



P U T U S A N
NOMOR 7/G/LH/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan, 12790, dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 24 Mei 2007 tentang Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0002913 Tanggal 1 Juli 2016 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia serta disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-00050005 Tanggal 7 Februari 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang diwakili oleh:

- 1. NUR HIDAYATI** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan WALHI, bertempat tinggal di Jalan Sirsak No. 17, RT 002/RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 2. KHOLISOH** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Yayasan WALHI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Al-Mustaqim, Mampang Prapatan II, RT 003/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang

Halaman 1 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. KAMARUDDIN, S.H.
2. MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.
3. RONAL M. SIAHAAN, S.H., M.H.
4. BOY J. EVEN SEMBIRING, S.H., M.H.
5. ZULKIFLI, S.H.
6. JEHALIM BANGUN, S.H.
7. NURUL IKHSAN, S.H.

8. M. FAHMI, S.H.

9. KHAIRIL, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan T. Iskandar Lr. Tgk. Main Gg. Chik Mahmud No. 26, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. **GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23114;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. DR. AMRIZAL J. PRANG, S.H., L.L.M.
2. DR. SULAIMAN, S.H., M.H.
3. SYAHRUL, S.H.
4. MOHD. JULLY FUADY, S.H.
5. M. SYAFI'I SARAGIH, S.H.
6. ISFANUDDIN AMIR, S.H.
7. HENDRY RACHMADHANI, S.H.
8. SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.
9. SYAHRUL RIZAL, S.H., M.H.
10. NAUFAL FAUZAN, S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dan Advokat/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Jeulingke,

Halaman 2 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KUASA/2019 Tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. PT. KAMIRZU, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 59 Tanggal 9 Maret 2010 dan Akta Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas Nomor 16 Tanggal 20 Oktober 2016, diwakili oleh **NAI PUAY CHAI** berkewarganegaraan Singapura, pemegang paspor E3186598L, pekerjaan Presiden Direktur PT. KAMIRZU, tempat tinggal di Jalan Dr. Tgk. Mohd Hasan, No. 88 Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. JHONY SUWARDI, S.H.**
- 2. IMAM NURHADI, S.H.**
- 3. ADITYO WASKITO NUGROHO, S.H., M.H.**
- 4. M. IQBAL DWILAKSONO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Kantor Hukum **JHONY SUWARDI & REKAN**, yang beralamat di Jalan Ancol Timur XIV No. 11 Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-MH/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PEN-PP/2019/PTUN.BNA Tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PEN-

Halaman 3 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



HS/2019/PTUN.BNA Tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA/INTV Tanggal 23 April 2019 tentang masuknya TERGUGAT II INTERVENSI ke dalam sengketa *aquo* atas nama PT. KAMIRZU;
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para Pihak di depan Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi dan Ahli yang diajukan di depan Persidangan oleh Para Pihak;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya Tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 11 Maret 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada Tanggal 9 April 2019 di bawah Register Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *aquo* adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

II. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Surat WALHI Aceh Nomor 131/DE/WALHI-Aceh/XI/2018 Tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Dokumen, Walhi Aceh telah menyampaikan kepada Gubernur Aceh Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Permohonan Informasi Perizinan PT. KAMIRZU;
2. Bahwa berdasarkan Surat Balasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/DPMPTSP/3878/2018 Perihal Permintaan Dokumen PT. KAMIRZU Tanggal 5 Desember 2018, Pemerintah Aceh telah memberikan balasan berupa Surat Pengantar Balasan berserta lampirannya dengan cara mengirimkan e-mail dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irhamvahlevi@gmail.com kepada mrezamaulana.sh@gmail.com Tanggal 17 Desember 2018 dengan melampirkan yaitu sebagai berikut:

- Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/2523/2015 perihal Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I dan II;
 - Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur I Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. KAMIRZU;
 - Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
3. Bahwa untuk pertama kalinya Penggugat mengetahui tentang telah diterbitkannya Objek Sengketa pada saat dibalasnya Email oleh salah satu Pegawai DPMPSTSP Aceh bernama IRHAM VAHLEVI yaitu pada Tanggal 19 Desember 2018;
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 19/DE/WALHI Aceh/II/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Perihal Mohon Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017, Penggugat telah menyampaikan keberatannya terhadap Objek Sengketa kepada Gubernur Aceh, namun sampai dengan saat ini Gubernur Aceh tidak menanggapi dan/atau memberikan jawaban terkait keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 31/DE/WALHI Aceh/II/2019 Tanggal 13 Februari 2019 Perihal Banding Administratif Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017, Penggugat telah menyampaikan Banding Administratif kepada atasan Tergugat, namun sampai dengan

Halaman 5 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



diajuhkannya Gugatan *quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atas an Tergugat belum juga memberikan tanggapan terkait dengan Banding Administratif yang diajukan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan sebagai berikut:

“Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

8. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa Tanggal 19 Desember 2018, kemudian mengajukan keberatan kepada Gubernur Aceh Tanggal 07 Januari 2019, dan mengajukan Banding Administratif kepada atasan Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah di daerah dan/atau perpanjangan tangan pusat di daerah Tanggal 13 Februari 2019 serta mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara *in-casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, Tanggal 11 Maret 2019, dengan demikian Gugatan ini masih diajukan dalam



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata berbentuk **YAYASAN**, sebagaimana disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12940, Jakarta, Indonesia dan bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI sesuai dengan Akta Nomor 05, Tanggal 24 Mei 2007;
2. Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan sejak 15 Oktober 1982 dan bertujuan atau bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan dan telah melaksanakan kegiatannya di bidang lingkungan hidup sejak Tahun 1982 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Penggugat menyebutkan:
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:
 1. Sosial
 - Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam Lingkup Nasional.
 2. Kemanusiaan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
4. Lebih lanjut dan khusus disebutkan dalam Pasal 3 angka 1 huruf c Anggaran Dasar Walhi/Penggugat yaitu:
Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam:



- i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya.
 - ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya.
 - iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikut sertakan anggota masyarakat secara luas.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Walhi/ Penggugat, menyebutkan:
"Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup, yang mana menentukan:
Ayat (1)
"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup";
Ayat (3)
"Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. telah melaksanakan kegiatan dasarnya paling singkat 2 (dua) Tahun.
7. Bahwa ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan yang menegaskan bahwa organisasi lingkungan hidup yang bergerak serta memenuhi ketentuan tersebut di atas, diberikan "Hak Gugat Organisasi" dan dipersyaratkan apabila memenuhi ketentuan tersebut di atas;
8. Bahwa Penggugat sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum Yayasan dan telah menegaskan di dalam anggaran dasarnya serta telah melaksanakan kegiatan dasarnya lebih dari 2 (dua) Tahun sehingga telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk



- mengajukan Gugatan *in-casu* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terkait penerbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat;
9. Bahwa hal sebagaimana dimaksud juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:
“Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup”;
10. Bahwa Penggugat secara legalitas yang dimilikinya berkehendak mewakili kepentingan lingkungan hidup guna sebagai usaha untuk tetap melestarikan lingkungan hidup agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga utuh dan sebagai suatu kegiatan untuk menunjang pemenuhan Hak Asasi di Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana tertuang pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
11. Bahwa berangkat dari pemikiran tersebut di atas, Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap “baik dan sehat” agar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tujuan utama Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *aquo*, di mana Lingkungan hidup yang juga memiliki kepentingan tersendiri untuk tetap baik dan sehat, agar dapat bermanfaat bagi seluruh manusia dan makhluk hidup lainnya;
12. Bahwa dilihat dari sudut pandang yang dibangun sebagaimana dikemukakan oleh **CD. STONES** dikutip oleh **SUPARTO WIJOYO** dalam bukunya berjudul “Penyelesaian Sengketa Lingkungan (*Enviromental Disputes Resolution*)”:
“Suatu kegiatan bakal “menghancurkan” lingkungan, organisasi lingkungan (hidup) dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar ditunjuk menjadi guardian objek alam termaksud”
13. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan dasar pemikiran dan analisa yang dibangun yaitu “**bakal menghancurkan lingkungan**”, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut adalah dasar lingkungan akan tercemar, dasar



hutan lindung akan dirusak, dasar Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan penyangga kehidupan Dunia yang mana telah ditetapkan dan mendapat predikat “Situs Warisan Dunai (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*)” oleh Komite Warisan Dunia, UNESCO pada Tahun 2004 sedikit demi sedikit akan tergerus dan dirusak, dasar masyarakat akan terkena dampak bencana ekologi, dasar habitat hewan langka yang dilindungi oleh hukum terancam punah, dasar manusia akan terancam oleh binatang buas karena hilangnya koridor satwa, sehingga kepentingan hukum Penggugat merupakan satu kesatuan sikap yang bertujuan melindungi alam dari pengrusakan akibat yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Objek Sengketa;

14. Menurut Nommy H.T. Siahaan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan dalam Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan, (Suatu Analisis Yuridis Dalam *Public Participatory* Untuk Perlindungan Lingkungan, halaman 233, menyebutkan:

“Pola kerugian lingkungan selanjutnya mendorong sistem hukum untuk berkembang, yang pada pokoknya lebih mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik, baik dalam dimensi berkaitan dengan produk kebijakan publik pengambil keputusan, kepentingan asset publik, kepentingan kompensasi (perdata) dan pemulihan lingkungan (environmental recovery), pertanggungjawaban pidana, governmental responsibility, dan sebagainya”;

15. Lebih lanjut N.H.T. Siahaan dalam bukunya berjudul Hukum Lingkungan (Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2007) halaman 198, menyebutkan:

“Hukum lingkungan sudah mengadopsi banyak asas hukum untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk bersifat responsif, partisipatif, dan aplikatif atas berbagai hak-hak lingkungan yang dipunyainya. Antara lain hak memperoleh lingkungan yang sehat dengan mekanisme konsep actively participatory bagi warga masyarakat dan organisasi lingkungan (LSM/NGO), yang kemudian melahirkan legal standing, citizen suit, class action, dan sebagainya”

16. Bahwa merujuk pada pemikiran tersebut di atas, ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat hubungan kausalitas secara



langsung (*causal verband*) antara Objek Sengketa dengan Penggugat atau tujuan perlindungan lingkungan hidup yang ingin dicapai oleh Penggugat, yang dipandang jika tidak dilakukan maka akan berimplikasi buruk bagi suatu nilai baik materil maupun immateril, baik bagi “*natural objek*” maupun manusia dan makhluk hidup lainnya secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan suatu kerugian hukum atau setidaknya-tidaknya menurut nalar dapat timbul akibat diterbitkannya suatu KTUN yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *aquo*;

17. Bahwa kerugian itu sendiri tidak hanya dapat diukur berdasarkan sesuatu kerugian “yang ada” saja melainkan kerugian “yang potensial ada” juga merupakan bagian dari konsep kerugian yang dikenal di Indonesia, bahkan melalui berbagai peraturan, di mana salah satunya sebagaimana tersebut pada Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :... e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum”;

18. Bahwa unsur kerugian itu sendiri dalam kaitannya dengan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari kecilnya kerugian materil atau belum adanya kerugian materil, melainkan kerugian sekecil apapun atau setidaknya-tidaknya potensial kerugian harus menjadi perhatian kita bersama khususnya untuk mengantisipasi serta melindungi alam dari ancaman pengrusakan yang akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya;

19. Bahwa walaupun kemudian terdapat ketentuan yang khusus mengatur tentang diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan suatu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan di dalam Hutan Lindung itu sendiri, bukan dalam arti anti pembangunan, namun argumentasi hukum yang harus menjadi landasan berfikir seluruh pihak adalah “**Untuk apa dinamakan HUTAN LINDUNG, jika TIDAK DILINDUNGI**” sehingga siapa yang kemudian dapat bertindak sebagai wali atau *guardian* untuk mewakili lingkungan hidup dalam proses penyelamatan lingkungan dari pengrusakan, maka dari itu berdasarkan kepentingan hukum



Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama lingkungan hidup, Penggugat kemudian mengajukan gugatan *aquo*, sebagai tindakan Penggugat untuk menyelamatkan alam dari pengrusakan yang akan berakibat buruk bagi lingkungan hidup khususnya pada wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah sejalan dan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

21. Maka dari itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Objek Sengketa dalam katagori sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa untuk mengurai apakah Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Suatu penetapan tertulis

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara yang berbentuk Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha Atas Nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017, sehingga telah memenuhi unsur "**suatu penetapan tertulis**";

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan kewenangannya didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Gubernur Aceh;

c. Berisi tindakan hukum

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Dalam hal ini tindakan hukum Tergugat telah berisi tindakan hukum yang menimbulkan Hak dan Kewajiban kepada PT. KAMIRZU yang salah satunya sebagaimana tersebut pada "**Diktum KEEMPAT**" yang berbunyi: "*PT. KAMIRZU berhak : ...a. berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (443 MW), serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai.*" Maka dari itu telah memenuhi unsur "berisi tindakan hukum";

d. Bersifat konkret

Bahwa Objek Sengketa tersebut telah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, serta menimbulkan akibat hukum, sehingga telah memenuhi unsur "**bersifat konkret**";

e. Bersifat individual

Bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada subjek hukum tertentu yaitu PT. KAMIRZU, sehingga telah memenuhi unsur "**bersifat individual**";

f. Bersifat final



Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada PT. KAMIRZU, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan merupakan satu Dokumen tersendiri yang tidak membutuhkan persetujuan lanjutan setelah dokumen tersebut diterbitkan sehingga telah memenuhi ketentuan tentang "**bersifat final**";

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa tidaklah termasuk pada katagori pengecualian, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadilkan dan memutus sengketa dalam perkara *aquo*;



V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa terkait dengan alasan dan gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*, Penggugat menggunakan tolak ukur prosedural dan substansial, di mana terdapat ketentuan-ketentuan yang seharusnya dipertimbangkan atau dijadikan landasan konsep yuridis maupun praktis empiris sebelum Tergugat kemudiam menerbitkan Objek Sengketa yang akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup khususnya, dan bagi manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada pada batas-batasan sebagaimana ditentukan di dalam Objek Sengketa pada umumnya;

Bahwa Penggugat kemudian memisahkan antara beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur dan menguatkan alasan dan dalil hukum Penggugat di mana Penggugat akan menguraikan lebih lanjut dengan dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Penerbitan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

1. Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh pada Tanggal 09 Juni 2017;
2. Bahwa berdasarkan telaah hukum yang dilakukan Penggugat, khususnya berkenaan dengan kewenangan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diuraikan dengan ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur tentang kewenangan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, menentukan:



- (1) *Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.*
 - (2) *Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, menentukan:
*“Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan **Pasal 38** diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terkait dengan Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan perubahannya, di mana Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, menentukan:
- (1) *Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.*
 - (2) *Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*
 - a. *religi;*



- b. pertambangan;
 - c. **instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusilistrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan**;
 - d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h. fasilitas umum;
 - i. industri selain industri primer hasil hutan;
 - j. pertahanan dan keamanan;
 - k. prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
 - m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energy;
7. Bahwa Objek Sengketa merupakan salah satu katagori Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c PP Nomor 105 Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas, yaitu:
“instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan”;
8. Bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2015, menentukan:
“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan”;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, menyebutkan:
(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;



(2) **Menteri dapat melimpahkan** wewenang pemberian izinpinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu **kepada gubernur** untuk pembangunan **fasilitas umum yang bersifat nonkomersial**;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan **Peraturan Menteri**;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) di atas, ketentuan lebih lanjut tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri, di mana Peraturan Menteri dimaksud adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menentukan:

(1) "Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **diberikan oleh Menteri** berdasarkan permohonan"

(2) Kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilimpahkan kepada Gubernur**, dengan kegiatan untuk:

a. Pembangunan fasilitas umum yang bersifat **non komersial** untuk **luas paling banyak 5 (lima) hektar**;

b. Pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau masyarakat;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam **Peraturan Direktur Jenderal**;

12. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas adalah Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk



Pelaksana Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur, menentukan:

(1) **Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan Menteri kepada Gubernur** berupa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat **non komersial** dengan luas **paling banyak 5 (lima) hektar**;

(2) **Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. **Religi** antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;

b. **Instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik** serta teknologi energy terbarukan;

c. **Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi**;

d. **Jalan umum**;

e. **Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah**;

f. **Pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan Menara pengintai**;

g. **Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika**;

h. **Penampungan sementara korban bencana alam; atau**

i. **Pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.**

14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kewenangan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan kepada Menteri, dan menteri berdasarkan kewenangannya melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Gubernur, namun sifatnya terbatas (*limited authority*) yaitu hanya bagi pembangunan fasilitas umum non komersial dan luasan kewenangan Gubernur juga dibatasi dengan luas **paling banyak 5 (lima) hektar**, sehingga apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa, Gubernur Aceh yang



telah menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada PT. KAMIRZU untuk pembangunan fasilitas umum non-komersial yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan luas 4.407 Ha, maka dari itu penerbitan Objek Sengketa telah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **dilarang menyalahgunakan Wewenang;***
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. ***larangan melampaui Wewenang;***
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang;*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
 - b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
 - c. ***bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

*"Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1)** serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) **tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**";*



18. Bahwa perbuatan atau tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, merupakan katagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, sehingga terkatagorikan sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan yang dimiliki Tergugat sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
19. Bahwa hal sebagaimana dimaksud telah termasuk dalam katagori sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, yang menentukan: *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”*;
20. Maka dari itu berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kiranya dapat diputuskan oleh Majelis Hakim yang mulia dalam persidangan yang mulia ini dengan menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

B. Tentang Kewajiban Hukum Yang Berakibat Batalnya Objek Sengketa

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Diktum KELIMA dalam Objek Sengketa, yang mana menentukan sebagai berikut:
*“Dalam jangka waktu palling lama 1 (satu) Tahun setelah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PT. KAMIRZU **wajib**:*
 - a. **Menyelesaikan tata batas areal** izin pinjam pakai kawasan hutan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh **dan tidak dapat diperpanjang**;*
 - b. Menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS);*
 - c. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas;*



d. Menyelesaikan Relokasi Desa Lesten;

e. Menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notarial bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Bahwa materi muatan Objek Sengketa sebagaimana tersebut di dalam Diktum KELIMA Objek Sengketa, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, yang menentukan:

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan **wajib**:

a. melaksanakan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;

b. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

c. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;

d. menyerahkan, melaksanakan tata batas dan mereboisasi lahan kompensasi;

e. menyelenggarakan perlindungan hutan;

f. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan; dan

g. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri;

(2) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan **wajib melaksanakan tata batas areal** izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun** setelah diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan **dan tidak dapat diperpanjang;**

(3) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan instansi pemerintah, **jangka waktu pelaksanaan tata batas** sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang untuk **jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun;**

(4) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan telah menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat



(3), Menteri menetapkan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan;

(5) **Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas** areal izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), izin pinjam pakai kawasan hutan **dinyatakan tidak berlaku**;

3. Bahwa apabila kemudian dikaitkan ketentuan sebagaimana termuat pada Diktum KELIMA Objek Sengketa dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, adanya persamaan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau terdapat keharusan hukum atau kewajiban hukum yang harus dipenuhi PT. KAMIRZU setelah mendapatkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud baik didasari pada Diktum KELIMA Objek Sengketa maupun Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

4. Bahwa Diktum KELIMA tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang sifatnya **kumulatif**, artinya seluruh unsur dan/atau kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak tertentu harusnya dilaksanakan secara menyeluruh tanpa dapat dipilah atau dipilih pelaksanaannya, begitu juga dengan ketentuan pada Diktum KELIMA sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa diketahui secara pasti khususnya pada kewajiban hukum untuk menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, dan Relokasi Desa Lesten di Kabupaten Gayo Lues, belum dipenuhi atau dilaksanakan oleh PT. KAMIRZU sampai dengan saat ini, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Diktum KEENAM Objek Sengketa tegas menentukan:

“Dalam hal PT. KAMIRZU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku lagi”;

6. Bahwa Tergugat seharusnya melaksanakan ketentuan yang diterbitkannya itu, di mana akibat tidak dipenuhinya kewajiban hukum



PT. KAMIRZU sebagaimana Diktum KELIMA dan sebagai pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana Diktum KEENAM seharusnya Tergugat mencabut Objek Sengketa tersebut, namun tidak pernah dilakukan hal sebagaimana dimaksud oleh Tergugat;

7. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan kewenangan penerbitan Objek Sengketa dan kewajiban hukum yang berakibat batalnya Objek Sengketa, menambah rentetan panjang tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana Tergugat tersebut termasuk dalam katagori "**YANG DILARANG BERANI DILAKUKAN**" dan "**YANG DIWAJIBKAN TIDAK DILAKSANAKAN**", maka dari itu kiranya Majelis Hakim yang mulia juga dapat mempertimbangkan dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa akibat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Tentang Cacat Yuridis Objek Sengketa dalam Aspek Penerbitan Beberapa Keputusan Di Dalam Satu Keputusan

1. Bahwa sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUABELAS Objek Sengketa, yaitu sebagai berikut:

"Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diartikan yang bahwa 1 (satu) Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan mengandung 2 (dua) Izin lainnya yaitu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, sedangkan berdasarkan ketentuan yang khusus mengatur tentang hal sebagaimana dimaksud yaitu Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu, menentukan :

Pasal 1 angka 1

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha



pemanfaatan hasil hutankayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/ataubukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

Pasal 1 angka 2

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutankayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kayu hasil penebangan dari RKT masih berada dalam areal kerja sedangkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang bersangkutan telah berakhir, maka dapat diterbitkan izin alat untuk kepentingan mengangkut kayu dimaksud.*
 - (2) Izin alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Kehutanan.*
 - (3) Izin alat untuk mengangkut hasil hutan yang dilelang dan masih berada di dalam kawasan hutan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Kehutanan.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat pemisahan antara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, di mana ketiga Izin tersebut **berdiri secara sendiri-sendiri dan terpisah-pisah**, yang peruntukkan dan pembentukannya juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus dan/atau tersendiri;
4. Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan itu sendiri merupakan Izin untuk melakukan kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan hutan dan diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu merupakan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan merupakan Izin untuk memasukkan peralatan ke dalam kawasan hutan yang ditujukan untuk mengangkut hasil hutan yang berada di dalam kawasan hutan dan



diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu, artinya terdapat pemisahan yang memiliki keterkaitan namun tidak sama, sehingga Izin-Izin tersebut tidak dibuat dalam 1 (satu) bentuk keputusan melainkan dalam keputusan-keputusan yang berbeda-beda;

5. Bahwa Terlebih lagi tentang kewenangan penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan menjadi kewenangan Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu, sehingga menempatkan izin yang berbeda pada satu perizinan dan menerbitkan izin yang bukan merupakan kewenangan Tergugat, Objek Sengketa dalam perkara *aquo* merupakan Objek Sengketa yang mengandung cacat yuridis serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

D. Tentang Tidak Adanya Rekomendasi Bupati Kabupaten Aceh Timur

1. Bahwa diketahui berdasarkan "**Konsideran Memperhatikan**" sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa ditemukan yang bahwa hanya terdapat 2 (dua) Surat Rekomendasi atau Dukungan dari Pemerintah Kabupaten yang menjadi areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Surat Bupati Gayo Lues Nomor 050/1079/2016 Tanggal 27 September 2016 perihal Dukungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 671/6288 Tanggal 10 Oktober 2016 Perihal Dukungan Pembangunan PTLA Tampur. Sedangkan Objek Sengketa sendiri diterbitkan untuk 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, di mana tidak ditemukan yang bahwa adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait dengan Pembangunan PLTA Tampur-I;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat pada Lampiran I, angka 2, huruf a ayat (3) huruf b Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor SK.8/VII-PKH/2013 tentang Standar



Pelayanan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),
menentukan:

a. *Persyaratan administrasi:*

3) *Rekomendasi :*

- a) Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau
 - b) Bupati/Walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
 - c) bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, bilamana Tergugat merasa memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan melebihi luasan 5 (lima) hektar, ketentuan tentang persyaratan Administratif juga tidak dapat diabaikan pemenuhannya, di mana tidak hanya Bupati Gayo Lues dan Bupati Aceh Tamiang saja yang dipenuhi Rekomendasinya, melainkan Surat Rekomendasi atau Dukungan dari Kabupaten Aceh Timur juga sama-sama diperlukan dan menjadi kewajiban hukum sebelum kemudian **Tergugat yang merasa** memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa, sehingga menambah banyak daftar panjang cacat administratif yang dilakukan Tergugat khususnya berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa, sehingga haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa.

E. Tentang Tanggal penerbitan Objek Sengketa yang menurut nalar fikir rasional tidak mungkin diterbitkan pada hari dan Tanggal sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa.

1. Bahwa berdasarkan “**Konsideran Memperhatikan**” dalam Objek Sengketa angka 5 (lima), menyebutkan:
*“Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 522.12/2700-IV **Tanggal 09 Juni 2017** perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I”;*



2. Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha Atas Nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, juga diterbitkan pada hari dan Tanggal yang sama yaitu Tanggal **09 Juni 2017**;
3. Bahwa menjadi aneh kemudian, bagaimana cara dan sikap Tergugat saat itu dalam hal penerbitan Objek Sengketa, kapan Tergugat memeriksa kebenaran segala berkas-berkas persyaratan administratif yang disuguhkan kepadanya tersebut, dan kapan Tergugat memeriksa persyaratan teknis di lapangan, sehingga kiranya dapat memberikan gambaran dengan serinci-rincinya permasalahan-permasalahan hukum yang terkandung di dalam Objek Sengketa, dan kiranya dapat menambah keyakinan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara *aquo* yang Penggugat mohonkan batal atau tidak sah suatu keputusan yang dibuat atau diterbitkan akibat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F. Tentang areal yang diperuntukkan di dalam Objek Sengketa berada dalam Kawasan Zona Patahan Aktif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, menyebutkan:

"Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan di mana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu, baik di dalam kawasan lindung maupun di dalam kawasan budidaya"

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf e dan huruf f Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, menyebutkan:

*"Kawasan budidaya **rawan bencana alam**, terdiri atas:*

- e) kawasan rawan gempa bumi**, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi



dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;

f) kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa dilihat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, luasan genangan yang mencapai luas seluas 4.070 Ha dengan ketinggian Bendungan mencapai 193 (seratus sembilan puluh tiga) meter beresiko tinggi untuk hancur atau jebol apabila penempatan kawasan tersebut benar-benar akan dilakukan di kawasan yang oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh sebagaimana tertuang pada ketentuan RTRW Aceh berada di Kabupaten yang termasuk dalam katagori kawasan rawan gempa bumi, dan terletak di zona patahan aktif, sehingga tidak dapat diprediksi akibat yang akan terjadi apabila Bendungan Raksasa tersebut tetap akan dilaksanakan pembangunannya;

4. Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat dengan mencoba untuk mencari berbagai sumber informasi untuk dapat memastikan apa yang dimaksud dengan Skala VII-XII MMI, dilansir oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Skala VII merupakan intensitas gempa dalam katagori "SANGAT KUAT", Skala VIII "PARAH", Skala IX "HEBAT", Skala X "EKSTREM", Skala XI "EKSTREM" dan Skala XII "EKSTREM", artinya Seluruh wilayah Aceh sangat beresiko tinggi terjadi Gempa dengan intensitas Sangat Kuat, Parah, Hebat dan Ekstrem, terlebih lagi PLTA Tampur-I yang akan dibangun di Kabupaten Gayo Lues yang merupakan Zona Patahan Aktif yang merupakan bagian dari Jalur Patahan Sumatera

Skala SIG BMKG	Warna	Deskripsi Sederhana	Deskripsi Rinci	Skala MMI	PGA (gal)
I	Putih	TIDAK DIRASAKAN (Not Felt)	Tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat.	I-II	< 2.9
II	Hijau	DIRASAKAN (Felt)	Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.	III-V	2.9-88
III	Kuning	KERUSAKAN RINGAN (Slight Damage)	Bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, atap bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan.	VI	89-167
IV	Jingga	KERUSAKAN SEDANG (Moderate Damage)	Banyak Retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar atap bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang.	VII-VIII	168-564
V	Merah	KERUSAKAN BERAT (Heavy Damage)	Sebagian besar dinding bangunan permanen roboh. Struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Rel kereta api melengkung.	IX-XII	> 564



Sumber: **BMKG** (<https://www.bmkg.go.id/gempabumi/skala-intensitas-gempabumi.bmkg>)

5. Bahwa apabila kemudian dilihat dari tabel tersebut di atas, Skala VII s/d XII sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Aceh di manakatagori Skala VII s/d XII MMI itu merupakan skala dalam katagori SANGAT KUAT s/d EKSTREM sehingga dapatlah diprediksi potensi apa yang akan terjadi apabila kemudian Bendungan yang merupakan katagori bangunan permanen, mengalami kerusakan, dan apabila diperhatikan dengan seksama bagian berwarna merah pada tabel di atas, yang menyebutkan **“sebagian besar dinding bangunan permanen roboh. Struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Rel kereta api melengkung”**. Bilamana adanya kegiatan yang akan dilakukan di dalam kawasan rawan gempa bumi karena berada pada Zona Patahan Aktif, jika **“Rel Kereta Api”** saja dapat melengkung bencana alam besar yang akan menelak banyak korban jiwa potensial akan terjadi;

6. Bahwa Ahli Gempa dari Universitas Syiah Kuala, **NAZLI ISMAIL, Ph.D** sebagaimana dikutip dari sumber aceh.tribunnews.com, yang menyatakan:

*“Aceh termasuk dalam Zona Patahan Sumatera secara umum terbagi atas dua segmen, yaitu Segmen Seulimuem yang melewati Gempang-Krueng Raya-Pulau Weh, serta Segmen Aceh yang dimulai dari Gempang-Banda Aceh-Lhoknga-Pulo Aceh-Andaman. Selain dua itu juga ada Patahan Batee, Samalanga, Lhokseumawe, dan **Gayo Lues**”*

7. Nazli Ismail juga mengatakan:

*“ujung Sumatera (Aceh) sudah tidak mengalami gempa besar dalam kurun waktu 170 (seratus tujuh puluh Tahun). Sedangkan di ujung Sumatera yaitu Lampung, Liwa, Bengkulu, Jambi dan Padang mengalami gempa besar dalam waktu yang berdekatan. Hal in menimbulkan dua makna, Pertama, Patahan Sumatera menyimpan energi dan mengeluarkannya kecil-kecil. Kedua, gempa Pijay sebagai petanda awal dari gempa yang lebih besar, kita berharap tidak demikian, Ujar Nazli, seraya mengutip penghitungan para ahli gempa yang menyatakan, **suatu wilayah yang dilalui patahan akan berpotensi mengalami gempa setelah 170 Tahun lebih**”*



8. Bahwa di Kabupaten Gayo Lues sendiri pada Tanggal 29 Mei 2017, pukul 04.54 Wib juga pernah mengalami sejarah Gempa bermagnitudo 4,9 s/d 6 Skala Richter di mana berdasarkan berbagai sumber yang dikutip oleh Penggugat, Gempa yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dan sekitarnya merupakan akibat Sesar atau Patahan Sumatera Segmen Tripa yang kembali bergerak, yang mana Segmen sesar tersebut memiliki riwayat Gempa bermagnitudo 6,0 dan maksimal diperkirakan mencapai skala magnitudo 7,7. Artinya berdasarkan kajian praktis harusnya Pemerintah Aceh tidak kemudian ngotot untuk tetap menerbitkan Izin terlebih lagi pada Wilayah atau Zonasi yang jelas-jelas termasuk dalam kawasan yang sangat tinggi kerawannya baik Gempa Bumi maupun berada dalam Zona Patahan Aktif, sehingga bilamana kemudian tetap dipaksakan pembangunannya sedangkan diketahui dengan jelas tentang kestabilan, zona dan resiko seharusnya pembangunan sebagaimana dimaksud tidak dilakukan karena dampak yang akan terjadi tidak hanya akan berakibat buruk bagi manusia namun seluruh makhluk hidup yang berada disekitar areal maupun pada areal lainnya dalam jangkauan bendungan yang berdiameter 4.070 (empat ribu tujuh puluh) Hektar dan tinggi 193 (seratus Sembilan puluh tiga meter) tersebut;

G. Potensial Dampak akibat diterbitkannya Objek Sengketa

1. Bahwa memperhatikan pengertian hutan lindung itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi:

"Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah"

2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT. KAMIRZU terkait dengan Pembangunan PLTA di Desa Lesten Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, akibat diterbitkannya Objek Sengketa berdasarkan Diktum KEDUA huruf a menyebutkan:

a. Berdasarkan fungsi hutan:

- Berada di dalam Hutan Lindung (HL) seluas ± 1.729 Ha.
- Berada di dalam Hutan Produksi (HP) seluas ± 2.401 Ha.



- Berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 277 Ha.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, artinya ada cukup luas Hutan Lindung yang akan digunakan untuk pembangunan proyek, di mana pada proses pembangunannya sangat berpotensi tinggi untuk merusak hutan dan lingkungan hidup, di mana hutan yang merupakan penyangga kehidupan akan dirusak dengan cara dibabat habis setiap pohon-pohon yang berdiri menjulang demi membersihkan areal yang diperuntukkan untuk membangun Bendungan Raksasa, Lingkungan juga akan tercemar akibat peralatan yang digunakan untuk membangun Bendungan Raksasa tersebut;
4. Bahwa potensial dampak lainnya dapat terlihat dari potensi yang benar-benar akan terjadi, di mana hilangnya habitat satwa-satwa yang dilindungi di areal kegiatan tersebut, potensi konflik antara binatang buas dan masyarakat setempat dikarenakan hilangnya koridor satwa dan habitatnya sehingga binatang-binatang buas tersebut akan turun ke Pemukiman untuk mencari tempat baru dan makanan, Pembangunan PLTA Tampur-I yang berada di hutan lindung potensial tinggi meningkatkan potensi bencana alam, seperti lonsor dan banjir bahkan sudah sering terjadi di Kabupaten tersebut, khususnya Desa yang menjadi *work areal* pembangunan PLTA Tampur-I tersebut;
5. Bahwa akibat akan dialiri seluruh sumber-sumber air untuk memenuhi bendungan raksasa tersebut, di mana untuk dapat memenuhi bendungan tersebut diperlukan \pm 1 (satu) Tahun, sehingga selama itu pula manusia dan seluruh makhluk hidup yang berada di areal lokasi akan kehilangan sumber airnya, sehingga potensial dampak yang akan terjadi seperti kekeringan yang berakibat kekurangan air untuk konsumsi maupun mengalir areal pertanian dan perkebunan warga setempat dan bahkan kematian bagi Manusia maupun Makhluk Hidup lainnya tidak dapat dihindari;
6. Bahwa areal yang akan dipergunakan sebagai areal pembangunan PLTA Tampur-I, jelas-jelas masuk di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), di mana KEL sendiri berdasarkan peruntukkan dan fungsinya sendiri menjadi patron inti dalam wilayah kehutanan, artinya KEL itu merupakan kesatuan kawasan hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Value Forest (HVF) yang oleh Dunia telah ditetapkan sebagai satu kesatuan kawasan yang



berfungsi sebagai penyangga kehidupan dunia dari efek perubahan iklim secara global;

7. Konservasi sendiri memiliki makna pelesarian atau perlindungan, atau upaya yang harus dilakukan untuk tetap menjaga hutan agar tetap lestari yang fungsinya sebagai penyangga tidak kemudian dirusak dalam bentuk apapun dan kegiatan apapun, maka dari itu penyelamatan hutan artinya telah berupaya menyelamatkan seluruh kehidupan dunia sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan materil setiap perikehidupan;
8. Terlebih lagi berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan:
 - (1) **Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh** untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk **pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari**;
 - (2) **Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin** perusahaan hutan **dalam kawasan ekosistem Leuser** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Undang-Undang Pemerintahan Aceh sendiri sebagai hasil perundingan MoU Helsinki antar GAM dan RI sehingga lahirnya status Daerah Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang kemudian wajib diterapkan dan dilaksanakan materi muatan yang diatur di dalam ketentuan tersebut, sehingga menetapkan dan merusak KEL artinya merusak cita-cita perdamaian di Bumi Aceh;
10. Bahwa pada Tahun 2004 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Kawasan Ekosistem Leuser mendapat predikat sebagai Situs Warisan Dunia, di mana dasar ini yang kemudian digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk menetapkan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) karena betapa pentingnya menjaga suatu kawasan ekosistem yang memiliki kekayaan ekosistem yang kompleks di mana tidak dimiliki oleh banyak Negara sekalipun. Aceh yang merupakan kawasan KEL dengan luasan terbanyak yang terbentang disepanjang wilayah di Provinsi Aceh harusnya menjaga lestari hutan dan lingkungan hidup



adalah bentuk penyelamatan alam untuk dapat terus dinikmati bagi generasi penerus bangsa bahkan Dunia, sehingga penting kemudian untuk tetap menjaga eksistensi dan luasan KEL yang tidak digerus dalam bentuk apapun karena hanya akan berdampak buruk bagi iklim secara global;

11. Bahwa KEL sendiri menurut Prof. Djufri yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala dalam Makalahnya berjudul Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh sebagai laboratorium alam yang menyimpan kekayaan biodiversity untuk diteliti dalam rangka pencarian bahan baku obat-obatan, halaman 1545 menyebutkan:

“Berdasarkan peta tentang keadaan hutan di Sumatera dalam 6 dekade terakhir ini menunjukkan bahwa hutan-hutan asli di Pulau Sumatera mulai mengalami perusakan yang parah mulai era Tahun 1980-an. Kerusakan semakin parah ketika Pemerintah Indonesia mulai menerapkan system Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan memberikan hak tersebut kepada beberapa perusahaan besar yang kemudian memegang monopoli pengusahaan hutan. Dalam prakteknya ternyata sistem ini tidak banyak memberi manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tetapi malah lebih banyak merugikan. Kerusakan hutan yang parah telah menyebabkan rusaknya keseimbangan lingkungan yang ditandai dengan hampir punahnya spesies hayati penting, bencana alam dan konflik antara manusia dengan satwa”

12. Lebih lanjut Djufri, menyebutkan:

*“Hutan-hutan asli di Pulau Sumatera bagian utara adalah salah satu yang arealnya paling laua dibandingkan dengan hutan-hutan di belahan Pulau Sumatera yang lain. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah bagian terbesar dari hutan-hutan asli terakhir yang masih tersisa di Pulau Sumatera bagian utara. Pelestarian kawasan ini diharapkan dapat menyelamatkan keanekaragaman hayati di dalamnya dan utuhnya penyangga kehidupan manusia dalam bentuk udara dan air bersih. Oleh sebab itu, **penyelamatan KEL adalah pertempuran terakhir untuk menyelamatkan hutan asli Sumatera;***

13. Bahwa upaya penyelamatan KEL yang juga terkandung di dalamnya Hutan Lindung, yang merupakan penegasan Undang-Undang



Pemerintahan Aceh sebagai aturan Daerah Otonomi Khusus tidak dapat dikesampingkan dalam bentuk apapun dalam hal penerapannya, seluruh aturan yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan secara menyeluruh karena bagian yang penting untuk diselamatkan dari upaya-upaya Pusat melemahkan Eksistensi dan Pemberlakuan UUPA secara menyeluruh, maka dari itu kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan KEL dan pemberian Izin apapun di dalam KEL yang mengandung kegiatan Pengrusakan Hutan dan Lingkungan Hidup sebagai penyangga kehidupan dunia adalah bentuk yang oleh Pasal 150 ayat (1) dan (2) mengatur tentang larangan penerbitan Izin di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sehingga Potensi Dampak yang terjadi adalah akibat yang muncul akibat diterbitkannya Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

H. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

2. Bahwa menurut pendapat Arief Sidharta, menyebutkan:

“asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berprilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum”;

3. Lebih lanjut Arief menjelaskan:

“Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimasi aturan hukum, kaidah yang mempersatukan



aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum”;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga dipandang tidak berkesesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana diantaranya:

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa pada bagian Diktum-Diktum sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas, terdapat Diktum yang sangat penting untuk dipertimbangkan yaitu Diktum KELIMA Objek Sengketa sebagai kewajiban hukum yang menjadi keharusan bagi PT. KAMIRZU, Diktum KEENAM sebagai alat pembatalan Objek Sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat akibat tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana Diktum KELIMA oleh PT. KAMIRZU, dan Diktum KESEBELAS cara Tergugat membatalkan Objek Sengketa yang tidak melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA, di mana kewajiban untuk membatalkan Objek Sengketa akibat tidak dilakukannya kewajiban hukum oleh PT. KAMIRZU khususnya mengenai pemasangan tata batas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan Relokasi Desa Lesten sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Objek Sengketa, merupakan tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum, di mana PT. KAMIRZU masih tetap melaksanakan kegiatannya di kawasan yang diberikan Izin Pinjam Pakainya oleh Tergugat, namun kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan oleh PT. KAMIRZU setelah lampau waktu adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam penerapan dan pelaksanaan Objek Sengketa;

2. Asas Larangan Sewenang-Wenang

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tidak sebagaimana kewenangan yang dimilikinya adalah bentuk penyalanggunaan kewenangannya yang dilakukan Tergugat dalam hal penerbitan Objek Sengketa, Tergugat memaksakan untuk menerbitkan Objek Sengketa sedangkan diketahui olehnya bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan sewenang-wenang;

Maka dari itu berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum sebagaimana Penggugat uraian di atas, Objek Sengketa telah nyata-nyata dan terbukti secara sah dan menyakinkan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur, dan Pasal 46 huruf e dan huruf f Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 serta Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Sewenang-Wenang, sehingga terhadap keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

VI. PETITUM

Halaman 37 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya Tanggal 7 Mei 2019 yang diserahkan pada Persidangan Tanggal 7 Mei 2019 yaitu isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa *aquo* diketahui pertama kalinya melalui email yang dikirim oleh salah satu pegawai DPMTSP Aceh yang bernama Irham Vahlevi kepada email mrezamaulana.sh@gmail.com Tanggal 19 Desember 2018;
2. Bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan Tergugat pada Tanggal 09 Juni 2017 dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sudah melampaui batas waktu sehingga Penggugat mencari cara untuk mengantisipasi perihal tenggang waktu dengan mengajukan permohonan dokumen PT. KAMIRZU melalui Surat Walhi Aceh Nomor 131/DE/WALHI-Aceh/XI/2018 Tanggal 14 November 2018;
3. Bahwa sebenarnya Penggugat telah lama mengetahui terbitnya objek sengketa, paling tidak **pada bulan September 2018**, salah satu



kuasa hukum Penggugat, M. Fahmi yang juga tim legal Yayasan HAKA telah meminta pembatalan proyek PLTA Tampur. Hal ini dapat dilihat dari berita online www.mongabay.co.id yang ditulis oleh Junaidi Hanafiah (Aceh) di 5 September 2018 dengan judul beritanya "Masyarakat Aceh Desak Gubernur Aceh dan Menteri LHK Batalkan Proyek PLTA Tampur". Pada salah satu penggalan beritanya, M. Fahmi menyebutkan: "Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang digunakan PT. KAMIRZU dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, IPPKH hanya bisa dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan permohonan";
"Sementara IPPKH untuk PLTA Tampur dikeluarkan oleh Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/DPMPSTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan guna pembangunan PLTA Tampur-I seluas ± 4.407 hektar di Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Izin dikeluarkan semasa Gubernur Zaini Abdullah pada 9 Juni 2017";

4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh juga bekerja sama dengan Yayasan HAKA sehingga mengenai objek sengketa yang digugat dalam gugatan ini sudah diketahui oleh Penggugat sejak lama apalagi dalam beberapa berita media online, Penggugat sangat intens mengadvokasi proyek PLTA Tampur-I sejak dari penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. KAMIRZU;
5. Bahwa jika dilihat dari masa waktu diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas yakni Tanggal 5 September 2018, maka tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa *aquo* diketahui. Begitu pula dengan upaya administrative yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

B. OBJEK SENGKETA TIDAK LENGKAP



1. Bahwa setentang objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat sudah dilakukan revisi oleh Gubernur Aceh Sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 Tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
2. Bahwa revisi atas objek perkara *aquo* telah merubah isi materi sebelumnya yang ada dalam objek perkara tersebut sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai lagi dengan materi objek sengketa yang digugat yang berakibat kaburnya dan tidak lengkapnya gugatan Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Kewenangan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat utarakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan kajian dan pertimbangan hukum dari segala sisi dan atas dasar kewenangan sesuai Perundang-undangan yang berlaku serta dengan tanpa mengesampingkan dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi demi terjaganya Kawasan Ekosistem Lauser sebagai hutan lindung dan penyangga kehidupan dunia sehingga tujuan utama penerbitan objek sengketa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia berupa kebutuhan penerangan listrik yang saat ini sudah menjadi kebutuhan primer dapat terpenuhi;



4. Bahwa mengenai pokok perkara kewenangan penerbitan izin pinjam pakai Kawasan Hutan poin 1 gugatan Penggugat pada angka V (lima romawi) benar jika tergugat telah mengeluarkan objek sengketa Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017. Objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 165 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan:

Ayat (1) : *"Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya";*

Ayat (3) : *"Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, **bidang kehutanan**, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan";*

Dalam Pasal 165 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan:

"Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:

- a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;*
 - b. izin konversi kawasan hutan;*
 - c. izin penangkapan ikan paling izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;*
 - d. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;*
 - e. izin penggunaan air permukaan dan air laut;*
 - f. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan hutan;*
- dan*



g. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi”;

5. Bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan:

Ayat (2) : *“izin pinjam pakai Kawasan hutan dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari dinas dan dilaporkan kepada DPRA”;*

Ayat (3) : *“Penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*

- a. kepentingan Agama dan Pendidikan;*
- b. pertambangan;*
- c. instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru atau terbarukan;*
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;*
- e. jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan;*
- f. sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan atau air limbah;*
- g. fasilitas umum;*
- h. sarana dan prasarana pengolahan sampah;*
- i. pertahanan dan keamanan;*
- j. prasarana penunjang keselamatan umum; prasarana mitigasi bencana; dan/atau*
- k. penampungan sementara korban bencana alam;*

6. Bahwa setentang dengan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh, **Prof. Dr. Saldi Isra** dalam tulisannya yang dimuat di

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/336-pembagian-kewenangan-pusat-daerah-dalam-undang-undang-nomor-11-Tahun-2006-tentang-pemerintahan-aceh.html> menyebutkan:

..... Mengenai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Papua yang diberikan begitu luas (besar) bahkan adanya pengaturan hukum secara khusus hanya berlaku di Provinsi tersebut, hal ini merupakan



ciri khas dari pelaksanaan desentralisasi yang mengakui keragaman dan kekhususan keadaan daerah;

Terakhir, Pasal 18B UUD 1945 menyatakan:

(1) *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;*

Sementara itu, pada bagian Ketentuan Umum UU No 11/2006 ditegaskan, “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”;

7. Bahwa berdasarkan peraturan khusus yang berlaku di Provinsi Aceh dan pendapat ahli hukum tata negara yang tersebut di atas, jelas penerbitan objek sengketa *aquo* merupakan kewenangan dari Tergugat;
8. Bahwa mengenai dalil pada poin 2 s/d 13 pada angka V (lima romawi) adalah norma hukum yang mengatur tentang ketentuan perizinan yang berlaku secara umum sementara Pemerintah Aceh dalam penerbitan objek sengketa *aquo* menggunakan kewenangan khusus yang melekat pada Pemerintah Aceh yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh sebagaimana telah Tergugat uraikan pada poin 5 di atas. Sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 sampai halaman 17 telah sesuai menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan sengketa *aquo*;
9. Bahwa secara prosedur, penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat didasarkan pada Surat Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 522.12/2700-W perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I Tanggal 9 Juni 2017 sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.



10. Bahwa sebelumnya, PT. KAMIRZU juga telah mendapatkan izin kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017 Tanggal 27 Januari 2017 dan Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/DPMTPSP/428/2017 Tanggal 28 Februari 2017;

11. Bahwa mengenai kewajiban hukum yang berakibat batalnya objek sengketa dalam pokok perkara gugatan Penggugat halaman 17 tentang adanya kewajiban hukum PT Kamirzu belum dilaksanakan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa kewajiban hukum PT. Karmizu sebagaimana ketentuan Diktum Kelima objek sengketa telah dilaksanakan oleh PT Karmizu, di mana PT. Karmizu telah menyelesaikan tata batas areal, telah menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), seterusnya menyampaikan baseline penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas, seterusnya menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta Notarial tentang bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha, sedangkan penyelesaian relokasi Desa Lesten sedang dalam proses. Bahwa dengan telah dilakukannya kewajiban hukum oleh PT. Karmizu sehingga dictum ke-5 objek sengketa telah terpenuhi secara hukum;

12. Bahwa mengenai cacat yuridis objek sengketa dalam aspek penerbitan beberapa keputusan di dalam satu keputusan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Gugatan halaman 20 huruf C, dapat Tergugata tanggapi yang mana objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang menerangkan bahwa: *"Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan"*;

Bahwa seterusnya dalam mengingat atau lebih dikenal dengan Dasar hukum pada Permenhut tersebut, juga memasukkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi



dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ini. Sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya pada huruf C halaman 20 menyangkut dengan izin pemanfaatan kayu serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan merupakan kewenangan Pemerintah Aceh sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Menurut **Prof. DR. Maria Farida Indrati S** dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya Hal. 108,... **"Mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar hukum memuat:**

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masih bersumber dari buku yang sama, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum;

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencatuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya"

13. Bahwa mengenai tentang tidak adanya rekomendasi Bupati Kabupaten Aceh Timur dalam penerbitan objek sengketa *aquo* bukanlah alasan yang bisa mengakibatkan batalnya objek sengketa. Rekomendasi yang wajib ada sebelum penerbitan objek sengketa adalah rekomendasi dari dinas sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh yang berbunyi: *"Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari dinas dan dilaporkan kepada DPRA"*;



14. Bahwa sehubungan dengan keberatan Penggugat tentang Tanggal penerbitan Objek Sengketa yang menurut nalar pikir rasional tidak mungkin diterbitkan pada hari dan Tanggal sebagaimana disebut dalam objek sengketa. Bahwa terjadinya kesamaan Tanggal antara surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh nomor 522.12/2700-IV Tanggal 9 Juni 2017 yang juga bersamaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 (objek perkara) adalah suatu proses yang procedural, sesuai kewenangan dan sah menurut hukum;
15. Bahwa dalam huruf F Gugatan Penggugat hal. 24 tentang areal yang diperuntukkan di dalam objek sengketa berada dalam kawasan zona patahan aktif yang mana objek sengketa yang digugat bukanlah proses akhir menuju pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Tampur-I. Sebagaimana diketahui pembangunan Bendungan menjadi penentu dalam proses pembangunan PLTA. Namun untuk membangun Bendungan diperlukan proses perizinan yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan. Sedangkan kekhawatiran Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Apalagi telah dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan sebagaimana disebutkan dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017 Tanggal 27 Januari 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Provinsi Aceh dengan pemrakarsa PT. KAMIRZU dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/DPMPTSP/428/2017 Tanggal 8 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. KAMIRZU;
16. Bahwa pada angka 8 di halaman 28 gugatan Penggugat mengenai ketentuan Pasal 150 Nomor 11 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud Izin Pengusahaan Hutan adalah izin untuk penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan hingga pemasaran kayu sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan objek sengketa merupakan Izin Pengusahaan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, di mana



Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:

- a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
- b. izin konversi kawasan hutan;
- c. izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;
- d. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;
- e. izin penggunaan air permukaan dan air laut;
- f. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan; dan
- g. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi;

17. Bahwa setentang Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan, alasan Penggugat sebutkan di atas tidaklah berdasar karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Bahwa objek sengketa *aquo* telah bersesuaian dengan Asas Kepastian Hukum di mana dalam objek sengketa tersebut telah mencantumkan dictum yang berkenaan dengan kewajiban dan hak PT. KAMIRZU;

- b. Asas Larangan Sewenang-wenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;

Bahwa oleh karena uraian di atas, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017 adalah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tanggal 09 Juni 2017 adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan Tanggal 23 April 2019 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA/INTV yang mengabulkan permohonan PT. KAMIRZU untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya terhadap Gugatan Penggugat Tanggal 7 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 48 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;

- a. Bahwa Penggugat dalam posisinya halaman 4 s/d 9 dalam angka romawi III. Tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat yang telah mensitir dasar-dasar aturan baik dari Anggaran Dasar Penggugat, maupun Pasal 92, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta pendapat dari **Nommy H.T. Siahaan** dalam Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, yang pada pokoknya tentang ketentuan tentang dasar dan kedudukan/status dan Kepentingan Hukum Penggugat dalam melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, adalah dalil yang kurang tepat karena tidak sama sekali ada pembuktian yang nyata dan kuat tentang hal demikian;
- b. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang telah mensitir Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
- c. Bahwa menurut **Indroharto** dalam bukunya yang berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 39 penerbit Sinar Harapan, Jakarta, yang dimaksud dengan "*....yang merasa kepentingannya dirugikan....*" dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah "*seorang penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnyanya itu merugikan dirinya secara langsung*";
- d. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 7 poin angka 13 menyatakan "*....Objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan dasar pemikiran dan analisa yang dibangun yaitu 'bakal menghancurkan lingkungan' artinya objek sengketa yang diterbitkan tersebut adalah dasar lingkungan akan tercemar, dasar hutan lindung*



akan dirusak, dasar kawasan ekosistem Leuser yang menyangga kehidupan Dunia yang mana ditetapkan dan mendapat predikat 'Situs Warisan Dunia (tropical Rainforest Heritage of Sumatera)' oleh Komite Warisan Dunia, UNESCO pada Tahun 2004 sedikit demi sedikit akan tergerus dan rusak.....dst.....dst..... “ dan dilanjutkan dengan point angka 16 yang menyatakan “merujuk pada pemikiran tersebut di atas, ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat hubungan kausal secara langsung (causal verband) antara objek sengketa dengan Penggugat, yang dipandang jika tidak dilakukan maka akan berimplikasi buruk bagi suatu nilai baik materiil maupun immateriildst.....” adalah dalil yang keliru dan tidak tepat sehingga harus dikesampingkan;

- e. Bahwa dengan dasar dalil tersebut di atas semua didasarkan masih dalam taraf pemikiran dan analisa, sedangkan dampak langsung atas kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk dalam hal pemikiran dan analisa saja, tetapi harus dirasakan langsung baik oleh orang perorangan maupun oleh Badan Hukum Perdata termasuk Penggugat;
- f. Bahwa terhadap dasar dan kedudukan/status dan kepentingan hukum Penggugat dalam melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tersebut di atas telah keliru hanya didasarkan pada pemikiran dan analisa akan terjadinya suatu kerugian baik materiil maupun immateriil dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat tidak dapat menyertakan dan atau membuktikan dengan jelas dan terukur suatu akibat/kerugian langsung atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 09 Juni 2017;
- g. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum langsung sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu Penggugat sangat jelas Tidak Memiliki *Legal Standing*



sebagai Penggugat dalam perkara *aquo* sehingga harus didiskualifikasi dan atau gugatan Penggugat setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Objek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap dan Tidak Sempurna, sehingga Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

- a. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posisinya halaman 9 s/11 angka romawi IV. Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara point angka 2 huruf a s/d f, telah menguraikan dan menjelaskan tentang objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil Penggugat dalam Huruf a menyatakan “ ...objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 09 Juni 2017. Hanya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 inilah yang menurut Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- b. Bahwa sifat Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat **'Final'** hendaknya dimaknai secara luas. Bukan hanya berhenti pada pengertian suatu Putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah definitif karena tidak perlu ada persetujuan lanjutan/atasan yang lebih tinggi dan menimbulkan hak serta kewajiban, namun juga termasuk bila suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang kemudian ada perubahan, yang perubahan mana tidak semua tetapi tertentu dan mengakibatkan akibat hukum yang berbeda, yang dikeluarkan dan ditetapkan berbeda waktu tetapi sebagai suatu kesatuan yang utuh;
- c. Bahwa fakta hukum, atas terbitnya **Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017** Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 09



Juni 2017, oleh Gubernur Aceh telah dirubah dan diterbitkan kembali

Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017

Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 29 Januari 2019, yang kenyataannya oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai objek perkara *aquo*. Padahal secara juridis formal Hukum Tata Usaha Negara Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 **adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan**;

- d. Bahwa dasar pertimbangan dan diktum dari perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 menjadi Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 adalah pada pokoknya karena adanya penyesuaian luasnya lahan yang telah ditetapkan dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) dari seluas ± 4.407 Ha menjadi ± 4.130 Ha. Dan konpensasi pembayaran PNPB penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi. Faktanya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 Tanggal 29 Januari 2019 tersebut oleh Penggugat telah tidak dijadikan Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- e. Bahwa dengan telah tidak dimasukkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 Tanggal 29 Januari 2019 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 maka menurut hukum acara, gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna oleh sebab itu harus dinyatakan secara hukum ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- f. Bahwa pada faktanya, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 yang telah terbit Tanggal 29 Januari



2019, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada Tanggal 11 Maret 2019, seyogyanya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan menurut hukum seseorang dalam mengajukan gugatan berisi uraian bukan hanya uraian kejadian yang mendasari gugatan dan atau ada dasar hukumnya saja tetapi juga harus menjelaskan fakta kejadian secara cermat, jelas dan tegas, termasuk adalah objek gugatan sehingga tidak membingungkan. Kenyataannya Penggugat telah tidak memasukan dan menjadikan *Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 29 Januari 2019*. Oleh karena hal demikian maka secara Hukum Acara Gugatan Penggugat adalah gugatannya kabur, tidak jelas, tidak cermat, membingungkan dan tidak sempurna (*Obscuur libel*), dan oleh sebab itu harus ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas, Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat Tanggal 11 Maret 2019 ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang telah diuraikan di atas dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan, yang satu merupakan bahagian yang lain dan tidak dapat dipisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dan menyangkal tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya Tanggal 11 Maret 2019, kecuali secara jelas, tegas dan bulat diakui oleh Tergugat;

A. Gubernur Aceh Berwenang Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam

Halaman 53 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 09 Juni 2017;

1. Bahwa yang didalilkan Penggugat tidak benar, tidak tepat dan keliru dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak dengan tegas, bahwa sebagaimana apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 17 point angka 18 dan 19 yang menyatakan *“18.....perbuatan atau tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek sengketa, merupakan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, sehingga terkatagorikan sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan yang dimiliki Tergugat, sehingga objek sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah”* dan dilanjutkan dengan *“19. ...hal sebagaimana dimaksud telah termasuk dalam kategori sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:*

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:...a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah dalil yang prematur sehingga harus dikesampingkan;

2. Bahwa benar berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada pokoknya menentukan bahwa *“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan”* dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada pokoknya menentukan *“Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada Gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial”,* namun demikian Penggugat telah lupa dan tidak memasukkan ketentuan lain yang mendasar atas pemberian izin pemakaian kawasan hutan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 menyatakan:



Ayat (1) : Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan;

Ayat (2) : Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan ratio paling sedikit 1 : 1 untuk **non komersial** dan paling sedikit 1 : 2 untuk **komersial**.

b. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan ketentuan:

1. Penggunaan untuk **non komersial** dikenakan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1 : 1;

2. Penggunaan untuk **komersial** dikenakan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan ratio 1 : 1;

c. Izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:

1. kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, cek dam atau embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

2. ayat kegiatan survey dan eksplorasi;

Ayat (3) : Dalam hal kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 dilakukan pengambilan contoh rumah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan



ekonomi, dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2;

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai ratio lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ratio penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 diatur dengan peraturan Menteri;

4. Bahwa telah jelas berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 dalam pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan terdapat 2 (dua) tipe yaitu *ada yang non komersial* dan *ada yang komersial*. Apabila dihubungkan dengan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2015 berupa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk '*instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energy baru dan terbarukan*' tidak masuk dalam kategori sebagai "*penggunaan yang non komersial*" tetapi masuk kategori sebagai "*penggunaan yang komersial*". Sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan dasar Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tentang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Gubernur dengan kegiatan untuk "*a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar*", telah tidak tepat dan keliru sehingga secara hukum dalil tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;
5. Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2017 luas keseluruhan daratan dan perairan kawasan hutan Provinsi Aceh adalah seluas 3.557.928 Ha, yang terdiri dari luas daratan seluas 1.058.144 Ha, luas hutan lindung sebesar 1.788.265 Ha, hutan produksi terbatas seluas 141.771 Ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 15.409 Ha, hutan produksi tetap seluas 554.339 Ha. Apabila dijumlahkan keseluruhan luas hutan Provinsi Aceh akan mendapati luas sebesar 2.499.784 Ha, yang berarti luas hutan yang dimiliki Provinsi Aceh adalah lebih dari 30 % luas daratan Provinsi Aceh, sehingga bila diperbandingkan dengan luas yang terdapat di dalam objek sengketa sebesar 4.407 Ha. dan dirubah menjadi 4.130 Ha maka luas objek sengketa sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan luasan hutan yang ada di Provinsi Aceh yang jumlah keseluruhannya adalah 2.499.784 Ha dengan objek sengketa



yang seluas 4.407 Ha akan keluar angka dalam prosentase sebesar 0,17 % dan atau bila objek sengketa seluas 4.130 Ha maka besaran prosentase nya adalah sebesar 0,16 %, jumlah tersebut tidak ada 1 % dari luas keseluruhan hutan yang ada di Provinsi Aceh;

6. Bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam pakai Kawasan Hutan menyatakan:

- (1) *“Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan.*
- (2) *Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.*
- (3) *Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah terbentuk pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan, luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang diperkenankan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan.*
- (4) *Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau yang bersangkutan.*
- (5) *Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada areal kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kesatuan Pemangkuan Hutan.*
- (6) *Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan berada pada Kawasan Hutan Lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10%*



(sepuluh perseratus) dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan.

(7) Ketentuan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) antara lain dengan mempertimbangkan:

- a. pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan
- b. kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan kawasan hutan.

(8) Ketentuan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk:

- a. survei atau eksplorasi pertambangan;
- b. operasi produksi minyak dan gas bumi;
- c. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri;
- d. operasi produksi pertambangan mineral untuk keperluan bahan baku fasilitas pengolahan pemurnian (smelter) yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang izinnnya diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini;
- e. operasi produksi pertambangan batubara yang seluruh produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energy nasional yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. proyek strategis yang merupakan kerjasama antar Pemerintah."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut di atas Objek sengketa, yang berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 ini berupa "instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi" tidak masuk dalam pengecualian atas pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan luas maksimal 10 % sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (8) tersebut di atas. Sehingga secara hukum objek sengketa yang telah diberikan pada Tergugat II Intervensi yang besarnya hanya 0,16 % atau 0,17 % telah memenuhi ketentuan undang-undang dan karena itu harus tetap dipertahankan;



8. Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh dalam Paragraf 2 Perizinan Kehutanan Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) : Kegiatan pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung diselenggarakan melalui pemberian izin oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dinas terkait sesuai kewenangannya”
- (2) : Izin pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
 - d. **Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA)** dan;
 - e. Izin pemungutan hasil hutan kayu”;

Sedangkan Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh menyatakan:

- (1) : “Kegiatan pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi diselenggarakan melalui pemberian izin oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi Dinas terkait sesuai kewenangannya”;
- (2) : Izin pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA);
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHK-HT);
 - e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
 - f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Gampong (IUPHHK-HG);
 - g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - h. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) atau Energi Air (IUPEA);**
 - i. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem;
 - j. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHH-Hkm) dan;
 - k. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (IPHHK dan IPHHBK)”;



Pasal 54 ayat (2) menyatakan "Pemberian izin penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dilaporkan kepada DPRA", selain dari itu berdasarkan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar dan prosedur yang berlaku nasional, berhak memberikan izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan, dalam hal ini termasuk didalamnya penggunaan kawasan hutan*";

9. Bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 jo. Pasal 54 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, dan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, **Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur berwenang untuk menerbitkan objek sengketa**, oleh sebab itu dalil Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak;

B. Tergugat II Intervensi Pemegang Objek Sengketa Telah Melaksanakan Kewajiban Hukumnya;

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan karenanya Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak dengan tegas, bahwa sebagaimana apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 19 point angka 3 dan 5 yang menyatakan "*3.....apabila dikaitkan sebagaimana termuat pada Diktum KELIMA objek sengketa dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, adanya persamaan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau terdapat keharusan hukum atau kewajiban hukum yang harus dipenuhi PT. KAMIRZU setelah mendapatkan objek sengketadst.....*" dan dilanjutkan dengan "*5... ..diketahui secara pasti pada kewajiban hukum untuk menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh dan Relokasi Desa Lesten dikabupaten Gayo Lues belum*



dipenuhi atau dilaksanakan oleh PT. KAMIRZU sampai dengan saat ini,dst.....” adalah dalil yang keliru sehingga harus dikesampingkan;

2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas Dalam Eksepsi, objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 09 Juni 2017 oleh Gubernur Aceh telah dirubah dan diterbitkan kembali Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/240/IPPKH/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur I (443 MW) seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 29 Januari 2019, sehingga sejak terhitung dari Tanggal 29 Januari 2019 pihak Tergugat II Intervensi harus melaksanakan kewajibannya sebagai penerima objek sengketa sesuai dengan undang-undang;
3. Bahwa terhadap kewajiban Tergugat II Intervensi untuk melakukan pengukuran dan penataan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan **telah dilaksanakan** oleh Konsultan Tata Batas CV. Ezaraya Design pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2018 yang di supervisi dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh beserta Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII sebagaimana Laporan Hasil Pengukuran Dan Penataan Batas Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) a.n PT.KAMIRZU Pada Kawasan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang Dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Sepanjang 191.133,30 Meter Luas 4.390,92 yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh, Tanggal 30 April 2018. Demikian juga terhadap relokasi Desa Lesten di Kabupaten Gayo Lues, pelaksanaan dilapangan sudah dan terus dilaksanakan sosialisasi. Penentuan lokasi di kecamatan Pining, baik tata batas maupun relokasi dalam pelaksanaan tidaklah mudah begitu saja, disamping perlu penelitian dan *study* kelayakan mengenai hak tanah,



keamanan untuk pemukiman dan pertanian/perkebunan, sosial dan lingkungan serta administratif lainnya, oleh karena itu perlu waktu dan proses. Namun demikian kegiatan tersebut telah dan sedang berjalan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum;

4. Bahwa atas keadaan demikian jelas Tergugat II Intervensi telah melaksanakan kewajiban hukumnya selaku pemegang objek sengketa oleh karena hal tersebut maka apa yang telah didalilkan penggugat adalah keliru sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

C. Objek Sengketa Tidak Cacat Yuridis

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 20 dan 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa cacat yuridis dalam aspek penerbitan beberapa keputusan di dalam satu keputusan, sebagaimana dalil pada poin angka 5 yang menyatakan *"Terlebih lagi tentang kewenangan penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan menjadi kewenangan Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan atau Izin Pemanfaatan Kayu, sehingga menempatkan izin yang berbeda pada satu perizinan dan menerbitkan izin yang bukan merupakan kewenangan Tergugat, objek sengketa dalam perkara aquo merupakan objek sengketa yang mengandung cacat yuridis serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah"* adalah dalil yang prematur sehingga harus dikesampingkan demi hukum;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 jo Pasal 54 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, dan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur berwenang



untuk menerbitkan objek sengketa, termasuk terhadap izin pemanfaatan hutan atau izin pemanfaatan kayu dan penggunaan peralatannya.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan:

"Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan".

4. Dengan demikian maka secara hukum atas objek sengketa yang dalam Diktum Ke Dua belas yang menyebutkan, "Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Penggunaan Peralatan" tidak cacat yuridis, karena secara yuridis dibolehkan dan tidak ada larangan. Penggugat sendiri telah tidak bisa menjelaskan tentang aturan dasar larangan terhadap objek sengketa yang telah mencantumkan diktum ke dua belas tersebut di atas, yang bias dijelaskan dan diuraikan oleh Penggugat hanya aturan terhadap beberapa kegiatan yang berbeda dengan izin yang berbeda tetapi tidak ada dasar aturan yang melarang atau tidak membolehkan adanya suatu keputusan yang berisi beberapa kegiatan pemanfaatan hutan. Oleh karena demikian maka secara hukum objek sengketa harus dipertahankan dan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak tepat dan prematur sehingga harus dikesampingkan dan ditolak demi hukum;

D. Telah Ada Rekomendasi / Dukungan Bupati Kabupaten Aceh Timur

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya halaman 21 alinea akhir dan halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagai objek sengketa telah tidak ada rekomendasi atau dukungan dari Bupati Kabupaten aceh Timur adalah dalil yang keliru dan sehingga secara hukum harus dikesampingkan dan ditolak demi hukum;
2. Bahwa dalam halaman 22 poin angka 3 menyatakan "*...berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, bilamana Tergugat merasa memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan melebihi luasa 5 (lima) Hektar, ketentuan tentang persyaratan Administratif juga tidak dapat diabaikan pemenuhannya, dimana tidak hanya Bupati Gayo Lues dan Bupati Aceh Tamiang saja yang dipenuhi Rekomendasinya, melainkan Surat Rekomendasi atau Dukungan dari*



Kabupaten Aceh Timur sama - sama diperlukan dan menjadi kewajiban hukum sebelum kemudian Tergugat yang merasa memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa , sehingga menambah daftar cacat administrative yang dilakukan Tergugat khususnya berkenaan dengan penerbitan objek sengketa.....dst...” adalah dalil yang tidak tepat dan keliru sehingga harus di kesampingkan demi hukum;

3. Bahwa sesuai dengan Surat dari Bupati Aceh Timur yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur Bp. H. Hasballah Bin M. Thaib Nomor : 503/6457 perihal Dukungan Pembangunan PLTA Tampur I dan Tampur II yang ditujukan kepada Direktur PT. KAMIRZU dan Direktur PT Kamirzu Tampur Hydro dan telah ditembuskan pada Gubernur Aceh di banda aceh, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral di Jakarta, Direktorat Konstruksi Strategis PT. PLN (Persero) di Jakarta, Kapala Bappeda Aceh di banda Aceh, Kepala Dinas Pertambangan dan Energy Aceh di Banda Aceh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh di Banda Aceh, Kepala Dinas Kehutanan Aceh di Banda Aceh, Bupati Gayo Lues di Blangkejeren dan Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru, Bupati Aceh Timur telah memberikan Rekomendasi atau Dukungan untuk Pembangunan PLTA Tampur I dan Tampur II;
4. Bahwa dengan telah adanya surat rekomendasi atau Dukungan pembangunan PLTA Tampur I dan Tampur II maka secara hukum telah memenuhi ketentuan syarat administratif tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan, oleh karenanya secara hukum penerbitan objek sengketa telah tidak melanggar aturan hukum dan harus dipertahankan;

E. Tanggal Penerbitan Objek Sengketa Tidak Melanggar Aturan Perundang-Undangan

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mengenai hal Tanggal penerbitan objek sengketa yang menurut nalar fikir rasional tidak mungkin diterbitkan pada hari dan Tanggal sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa, sebagaimana apa yang telah didalilkan Penggugat dalam halaman 23 pada poin angka 2 menyatakan “ ...objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/DPMPSTP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten



Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh, juga diterbitkan pada hari dan Tanggal yang sama yaitu Tanggal 09 Juni 2017”, adalah dalil yang prematur, sehingga harus dikesampingkan;

2. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 522.12/2700-IV Tanggal 09 Juni 2017 perihal rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, dengan apa yang telah diterbitkan oleh Gubernur Aceh tentang objek sengketa yang Tanggalnya sama, sekarang pertanyaannya adalah apakah secara hukum demikian melanggar ketentuan hukum?. Hal demikian telah tidak pernah diatur secara limitatif oleh ketentuan hukum. Tidak ada ketentuan yang mengatur atas keadaan demikian sebagai suatu pelanggaran hukum. Sehingga hal demikian akan dimungkinkan terjadi atau dibolehkan;
3. Bahwa perlu dijelaskan terhadap baik penerbitan surat dari Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Objek sengketa, memungkinkan untuk terbit pada tanggal yang sama salah satu penyebab adalah dari permohonan diajukan jauh hari sebelum terbitnya surat tersebut, kedua informasi tentang akan adanya pembangunan PLTA Tampur I dan II sudah lama bergulir, terhadap pemeriksaan kebenaran berkas administrasi maupun teknis lapangan telah dilakukan hanya penerbitan suratnya jatuh pada hari dan Tanggal yang sama;

F. Berdasarkan Penelitian Area Yang Diperuntukkan Dalam Objek Sengketa Sebagai Zona Yang Paling Ringan/Minor Bila Terjadi Bencana Alam/Gempa

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tentang kekhawatirannya atas rencana pembangunan PLTA Tampur I dan II di atas area zona patahan aktif sangat berlebihan, hal tersebut sebagaimana apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 24 poin angka 3 dan 4 yang menyatakan “3. ...dilihat berdasarkan ketentuan tersebut di atas luasan genangan yang mencapai luas 4.070 Ha dengan ketinggian bendungan mencapai 193 meter berisiko tinggi untuk hancur atau jebol apabila penempatan kawasan tersebut benar-benar akan dilakukan di kawasan yang oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh sebagaimana tertuang pada ketentuan RTRW Aceh berada di Kabupaten yang termasuk dalam kategori kawasan rawan gempa bumi, dan terletak di zona patahan aktif, sehingga tidak dapat diprediksi akibat yang akan terjadi apabila bendungan Raksasa tersebut tetap akan dilaksanakan



pembangunannya” dan dilanjutkan dengan “4. ...berdasarkan pengamatan Penggugat dengan mencoba untuk mencari berbagai sumber informasi untuk dapat memastikan apa yang dimaksud dengan Skala VII-XII MMI, dilansir oleh bandan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Skala VIII ‘PARAH’ Skala IX ‘HEBAT’ , Skala X ‘EKSTREM’ , Skala XI ‘EKSTREM’ dan Skala XII ‘EKSTREM’ artinya seluruh wilayah Aceh sangat beresiko tinggi terjadi Gempa dengan intensitas Sangat Kuat, Parah, Hebat dan Ekstrem, terlebih bagi PLTA Tampur-I yang akan dibangun di kabupaten Gayo Lues yang merupakan Zona Patahan Aktif yang merupakan bagian dari Jalur Patahan Sumatera” adalah dalil yang berlebihan sehingga harus dikesampingkan;

2. Bahwa sesuai dengan apa yang telah diundangkan dalam Peraturan Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 telah disebutkan bahwa benar kawasan Aceh Besar rawan bencana atau gempa, jadi bukan hanya di daerah Kabupaten Gayo Lues saja tetapi hampir semua daerah Aceh Besar masuk dalam kategori rawan bencana/gempa. Masalahnya sekarang adalah waktu terjadinya bencana/gempa secara ilmu pengetahuan belum ditemukan formula kepastiannya kapan akan terjadi gempa, Yang Maha Tahu hanya Allah SWT. Kalau Pemerintahan dan atau masyarakat Aceh terus berkecemasan dalam pemikiran akan terjadi gempa atau bencana tentu semua sektor pembangunan di seputar Aceh Besar tidak akan berkembang hal demikian secara ekonomi akan sangat tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Fakta yang ada pembangunan semua sektor termasuk sektor ekonomi berkembang artinya pembangunan tetap berjalan, padahal kawasan Aceh Besar rawan bencana/gempa. Demikian rencana pembangunan PLTA Tampur-I yang akan menambah peningkatan ekonomi masyarakat dan Pemerintah Aceh seharusnya didorong untuk segera diwujudkan. Titik area pembangunan PLTA Tampur selama ini sudah dan telah diadakan penelitian secara topografi, geologis dan kajian secara seismic oleh konsultan, yang pada prinsip hasil analisa menyebutkan titik tersebut masuk dalam kategori yang minor bila terjadi gempa, sehingga bisa dilaksanakan untuk pembangunan PLTA;
3. Bahwa seandainya berdasarkan penelitian, kajian baik Pemerintah Aceh atau pihak Kementerian yang terkait di titik area pembangunan PLTA Tampur-I menghasilkan analisa yang membahayakan baik untuk



masyarakat maupun lingkungan kawasan hutan tentu titik tersebut akan tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan pembangunan PLTA Tampur-I dan pasti semua ijin-ijin yang berkaitan dengan pembangunan PLTA Tampur-I akan ditolak atau tidak akan direkomendasi, karena akan membahayakan akibatnya bila dibangun PLTA;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi didampingi oleh konsultan ahli di bidang *Topografi, Geologi* dan *Seismic* telah melakukan penyelidikan geologi dan didukung oleh investigasi *geologi structural, refraksi seismic* dengan stabilitas regional geologis dan penilaian bahaya seismic di lokasi bendungan dan area reservoir. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan Keberadaan patahan aktif pada lokasi DAM ditentukan berdasarkan hasil analisis LIDAR, geomorfologi kuantitatif dan pemetaan geologis dari penelitian yang dipublikasikan sebelumnya. Dinding lembah bendungan curam berbentuk curam: karakteristik arah dan kemiringan lereng N29°E/60° pada bagian penyangga kanan dan penyangga kiri. Patahan utama yang secara langsung mempengaruhi daerah bendungan berada dalam radius 25 km adalah struktur NW-SE dengan jenis patahan antithesis. Struktur NW-SE merupakan **SESAR MINOR**, yang berkembang searah dengan sesar Utama Sumatera yang dikenal dengan dextral slip Sumatera Fault System. Kelompok sesar NW-SE ini memotong struktur inversi NW-SE sebelumnya yang mencolok sebagaimana ditunjukkan dengan jelas di wilayah barat laut 20 km dari lokasi bendungan. Struktur ini terutama ditandai sebagai struktur Neogen dan berdampak pada pengembangan patahan aktif dalam radius 25 km dari lokasi bendungan seiring dengan pergerakannya sesar slip NW-SE ini membuat grup struktur kecil berupa struktur kecil berupa sesar sintetik dan antithesis yang juga didukung oleh model kinematika geser reidel yang pada tahap selanjutnya berkembang sebagai sesar slip sinistral NE-SW. Penelitian dengan telah melakukan pemetaan geologi sejak Oktober 2016 dan pengeboran geoteknik tambahan di area lokasi bendungan. Saat ini 12 lobang bor telah selesai. Pemboran dilakukan secara *vertical* dan di beberapa daerah penting dilakukan pemboran miring di dasar sungai untuk korelasi data struktur geologi. Dari hasil investigasi, survei geologi serta sampel inti pemboran **TIDAK MENUNJUKKAN ZONA PATAHAN AKTIF** di area lokasi bendungan;
5. Bahwa menurut **Dr. rer. nat. Muksin Umar, M.Si., M.Phil.**, Koordinator Klaster Riset Geohazard TDMRC, Dosen Jurusan Fisika FMIPA



Universitas Syiah Kuala, telah menulis hasil kajiannya tentang 'Morfologi Patahan Seulimeum' dengan menyatakan "Patahan Seulimeum merupakan salah satu patahan sekunder yang ada di Aceh Besar. Yang dimaksud dengan patahan sekunder di sini adalah patahan yang terletak di luar dari Patahan Sumatera tetapi umumnya berhubungan dengan Patahan Sumatera. Beberapa patahan sekunder yang saat ini terdeteksi aktif antar lain adalah Patahan Batee (membentang dari Aceh Selatan sampai perbatasan utara Aceh Barat), Patahan Peusangan (dari Aceh Tengah sampai ke laut bagian Utara Bireuen, Nisam Antara (Timur Laut Gunung Geureudong), dan Patahan Seulimeum (Tangse hingga perairan Sabang). Semua Patahan Sekunder tersebut menghasilkan gempa dengan magnitude dan frekuensi yang berbeda-beda. Kehadiran Patahan Seulimeum erat kaitannya dengan keberadaan Gunung Seulawah. Peta Topografi menunjukkan bentuk yang jelas dari Patahan Seulimeum yang terletak di sebelah barat Gunung Seulawah. Patahan Seulimeum kemungkinan besar hadir untuk mengakomodir komponen stress yang sejajar dengan arah pergerakan lempeng Indo-Australia di bagian Selatan Sumatera. Hasil kajian seismic di wilayah Perairan Sabang serta data gempa menunjukkan bahwa kedalaman Patahan Seulimeum dapat mencapai 15 KM. Patahan Seulimeum merupakan sesar geser menganan (*right lateral strike slip*) serupa dengan Patahan Sumatera" dengan analisa tersebut kiranya jelas apa yang telah di dalilkan Penggugat, walupun secara jelas dan terang Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa titik area pembangunan PLTA Tampur-I persis di atas patahan aktif, tetapi hanya menjelaskan di Kabupaten Gayo Lues, secara geografis luas wilayahnya, karena itu dalil Penggugat adalah dalil yang berlebihan sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

G. Tidak Ada Potensi Dampak Yang Serius Akibat Terbitnya Objek Sengketa

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 27 gugatannya point angka 3, 4, dan 5 yang pada pokoknya menyatakan "ada cukup luas hutan lindung yang akan digunakan untuk pembangunan proyek dan proses pembangunannya sangat berpotensi tinggi untuk merusak hutan dan lingkungan hidup", "potensi dampak lainnya yang benar akan terjadi hilangnya habitat satwa-satwa yang dilindungi diareal kegiatan tersebut, potensi konflik antara binatang buas dan masyarakat karena hilangnya koridor satwa dan habitatnya", dan "adanya potensi



kekurangan air untuk konsumsi maupun mengalir areal pertanian dan perkebunan”, adalah dalil yang sangat berlebihan dan keliru sehingga harus dikesampingkan dan ditolak demi hukum;

2. Bahwa dalam cakupan luas objek sengketa baik yang berada di Hutan Lindung seluas \pm 1.729 Ha, di Hutan Produksi seluas \pm 2.401 Ha dan di areal Penggunaan Lain seluas \pm 277 Ha yang oleh Penggugat telah digambarkan sedemikian rupa dalam proses pembangunan proyek bendungan PLTA sangat berpotensi tinggi merusak hutan dan lingkungan hidup hutan sebagai penyangga kehidupan akan dibabat habis setiap pohon-pohon, adalah gambaran yang salah, keliru dan tidak benar. Dalam proses pembangunan tentu tidak demikian semua telah diatur dan di batasi dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak akan mungkin seperti digambarkan oleh Penggugat. Ada *site plane*, monitoring dan pengawasan, koordinasi antar lembaga terkait, konsultan dan lainnya. Tidak semua luas tersebut kemudian dibangun bendungan atau dijadikan pembangunan proyek luasan tersebut dikarenakan proyek ini mengandalkan tenaga air jadi untuk resepan air perlu lahan luas sehingga bila musim tertentu/musim panas yang jarang hujan dengan adanya luasan lahan yang mencukupi diharapkan sungai akan bisa memberikan air yang standar aliran sungai yang memadai;
3. Bahwa dengan gambaran tersebut di atas, jelas dalil Penggugat tentang potensi dampak lainnya seperti hilangnya habitat satwa-satwa yang dilindungi diareal kegiatan tersebut, potensi konflik antara binatang buas dan masyarakat karena hilangnya koridor satwa dan habitatnya adalah dalil sangat keliru dan tidak benar, justru habitat hewan lain tetap akan terpelihara dan dilestarikan. Demikian pula gambaran dalil Penggugat tentang adanya potensi kekurangan air untuk konsumsi maupun mengalir areal pertanian dan perkebunan adalah dalil yang salah dan tidak benar. Apa yang telah digambarkan sebagai dalil Penggugat adalah gambaran yang terbalik, justru dengan adanya bendungan maka suplai air untuk kehidupan baik masyarakat, pertanian perkebunan akan bisa teratur dan lancar. Sudah banyak contoh dengan adanya bendungan untuk dimanfaatkan sebagai tenaga listrik akan banyak bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat dari berbagai sektor kehidupan;
4. Bahwa demikian dalil penguat dalam halaman 29 poin angka 13 yang menyatakan *”....upaya penyelamatan KEL yang juga terkandung di dalamnya Hutan Lindung , yang merupakan penegasan Undang-undang*



Pemerintahan Aceh sebagai aturan daerah Otonomi Khusus tidak dapat dikesampingkan dalam bentuk apapun dalam hal penerapannya, seluruh aturan yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan secara menyeluruh karena bagian yang penting untuk diselamatkan dari upaya-upaya Pusat melemahkan Eksistensi dan pemberlakuan UUPA secara menyeluruh, maka dari itu kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan KEL dan pemberian izin apapun di dalam KEL yang mengandung kegiatan pengrusakan Hutan dan Lingkungan Hidup sebagai penyangga kehidupan dunia adalah bentuk yang oleh Pasal 150 ayat (1) dan (2) mengatur tentang larangan penerbitan izin didalam Kawasan Ekosistem Leuser, sehingga potensi dampak yang terjadi adalah akibat yang muncul akibat diterbitkannya objek sengketa yang bertentangan dengan perturan perundang-undangan....dst..” adalah dalil yang keliru sehingga harus ditolak demi hukum;

5. Bahwa perlu dijelaskan pada Majelis Yang Mulia, berdasarkan penelitian teknis dilapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh dari luas yang dimohonkan sebesar 4.407 Ha itu terdiri dari:
 - a. Berada dalam Hutan Lindung seluas 1.729 Ha masing-masing:
 1. Untuk areal reservoir seluas \pm 1.403 Ha.
 2. Untuk Area work area seluas \pm 316 Ha.
 3. Untuk rencana jalan akses seluas \pm 10 Ha.
 - b. Berada dalam Kawasan hutan Produksi seluas \pm 2.401 Ha.
 1. Areal reservoir seluas \pm 2.390 Ha.
 2. Rencana Jalan akses seluas \pm 11 Ha.
 - c. Berada dalam areal Penggunaan Lain \pm 277 Ha.
 1. Areal reservoir seluas \pm 277 Ha.
 - d. Dari luas keseluruhan 4.070 Ha yang untuk reservoir antara lain termasuk \pm 260 Ha areal *anclave* Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten gayo Lues yang dihuni oleh \pm 69 Kepala Keluarga.
6. Bahwa dengan keadaan demikian maka telah jelas proyek pembangunan PLTA Tampur lebih banyak untuk dan memperhatikan lingkungan hidup serta kelestarian hutan dari pada pemakaian lahan untuk kepentingan pembangunan fisik proyek. Kondisi ini tetap tidak akan mengubah status Kawasan Ekosistem Leuser masih tetap menjadi Situs Warisan Dunia. Dengan demikian kewenangan Gubernur Aceh telah berhak untuk menerbitkan Objek sebagaimana telah dijelaskan di atas berdasarkan



Pasal 41 dan Pasal 42 jo Pasal 54 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, dan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, sebab itu apa yang telah digambarkan oleh Penggugat dalil gugatannya adalah dalil yang berlebihan dan tidak benar sehingga harus ditolak demi hukum;

H. Objek sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 30 yang pada pokoknya menyatakan 'Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dipandang telah bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik' adalah dalil yang prematur sehingga harus dikesampingkan. Dalam point angka 1 tentang Asas Kepastian Hukum halaman 30 menyatakan "... pada bagian Diktum-Diktum sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas, terdapat Diktum yang sangat penting untuk dipertimbangkan yaitu Diktum KELIMA objek sengketa sebagai kewajiban hukum yang menjadi keharusan PT. KAMIRZU, Diktum KEENAM sebagai alat pembatalan objek sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat akibat tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana Diktum KELIMA oleh PT. KAMIRZU, dan Diktum KESEBELAS cara Tergugat membatalkan objek sengketa yang tidak melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA, dimana kewajiban untuk membatalkan objek sengketa akibat tidak dilakukannya kewajiban hukum oleh PT. KAMIRZU khususnya mengenai pemasangan tata batas areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan Relokasi Desa Lesten sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam objek sengketa merupakan tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum,.....dst....." adalah dalil yang prematur sehingga harus dikesampingkan demi hukum;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas terhadap objek sengketa telah dilakukan perubahan yaitu objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka



Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 09 Juni 2017 oleh Gubernur Aceh telah dirubah dan diterbitkan kembali Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/240/IPPKH/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTSP/1499/IPPKH/2017 Tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Banda Aceh Tanggal 29 Januari 2019, sehingga secara efektif menurut hukum berlaku terhitung sejak dari Tanggal 29 Januari 2019, pihak Tergugat II Intervensi harus melaksanakan kewajibannya sebagai penerima objek sengketa sesuai dengan undang-undang;

3. Bahwa terhadap tata batas yang harus dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana disebut dalam Diktum KELIMA objek sengketa terhadap kewajiban Tergugat II Intervensi untuk melakukan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan, Tergugat II Intervensi **telah melakukan** pengukuran dan penataan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan dengan Konsultan Tata Batas, CV. Ezaraya Design pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2018 yang disupervisi dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh beserta Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII sebagaimana Laporan Hasil Pengukuran dan Penataan Batas Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) a.n. PT. KAMIRZU pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Sepanjang 191.133,30 Meter Luas 4.390,92 yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Tanggal 30 April 2018. Demikian juga terhadap relokasi Desa Lesten di Kabupaten Gayo Lues, pelaksanaan dilapangan sudah disosialisasikan oleh Tergugat II Intervensi. Adapun untuk penentuan lokasi tujuan relokasi, sudah disiapkan dan masih berada di Kecamatan Pining. Penentuan tata batas maupun relokasi dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, perlu penelitian dan study kelayakan mengenai hak tanah, keamanan untuk pemukiman dan



pertanian/perkebunan, sosial dan lingkungan serta hal-hal administratif lainnya. Oleh karena itu perlu waktu dan proses. Namun demikian kegiatan yang merupakan bagian dari kewajiban hukum Tergugat II Intervensi tersebut telah dan sedang berjalan. Dengan telah dan sedang dilaksanakannya kewajiban hukum Tergugat II Intervensi tersebut, maka secara hukum Tergugat II Intervensi telah memenuhi kriteria Asas Kepastian Hukum;

b. Tidak Ada Penyalahgunaan Wewenang

1. Bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan 'Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dipandang telah bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik' adalah dalil yang prematur sehingga harus dikesampingkan. Dalam *point* angka 2 tentang Asas Larangan Sewenang-Wenang, halaman 31 menyatakan "... *Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak sebagaimana kewenangan yang dimilikinya adalah bentuk penyalahgunaan kewenangannya yang dilakukan Tergugat dalam hal penerbitan objek sengketa, Tergugat memaksakan untuk menerbitkan objek sengketa sedangkan diketahui olehnya bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan sewenang-wenang*" adalah dalil yang keliru sehingga harus ditolak demi hukum;
2. Bahwa seperti sudah dijelaskan di atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah didasari dan atas landasan hukum yang benar, sehingga secara normatif telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam asas-asas pemerintahan yang baik. Baik mengenai kewenangan penerbitan, syarat administratif, hak dan kewajiban penerbit dan penerima objek sengketa maupun mekanisme telah dijalankan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, sehingga Tergugat telah tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dengan begitu telah cukup alasan hukum, apa yang telah diterbitkan Tergugat dalam prosesnya sesuai



prosedur hukum adalah sah dan mengikat demi hukum. Oleh sebab itu gugatan penggugat harus ditolak demi hukum dan keadilan;

3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, kewenangan Gubernur Aceh telah berhak untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 jo. Pasal 54 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, dan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur/Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukkan dan penggunaan peralatan, harus dipertahankan demi hukum;
4. Bahwa dengan telah dipenuhi dasar-dasar ketentuan hukum yang mendasari dan melandasi kewajiban dan hak Tergugat secara hukum sesuai perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar kewenangannya sehingga telah sesuai dengan Asas Larangan Sewenang-Wenang. Dengan demikian jelas kiranya apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang prematur sehingga harus dikesampingkan demi hukum;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dan diterangkan di atas, maka Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tanggal 14 Mei 2019, yang isinya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tanggal 14 Mei 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya Tanggal 21 Mei 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya Tanggal 21 Mei 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-17**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06.0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang ditujukan kepada Notaris ARMAN LANY, S.H. (fotokopi sesuai dengan print out);
2. Bukti P-2 : Akta Notaris dari Kantor Notaris ARMAN LANY, S.H., Nomor 05, Tanggal 24 Mei 2007 tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti P-3 : Akta Notaris dari Kantor Notaris ARMAN LANY, S.H., Nomor 07, Tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian

Halaman 75 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 9 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat WALHI Aceh Nomor 131/DE/WALHI-Aceh/XI/2018, perihal Permohonan Dokumen kepada Gubernur Aceh *cq* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tentang Permohonan Informasi perizinan PT. KAMIRZU Tanggal 14 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat balasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 540/DPMPTSP/3878/2018, perihal Permintaan Dokumen PT. KAMIRZU Tanggal 5 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat WALHI Aceh Nomor 19/DE/WALHI-Aceh/I/2019, perihal Mohon Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Tanggal 9 Juni 2017, Tanggal 7 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat WALHI Aceh Nomor 13/DE/WALHI-Aceh/II/2019 perihal Banding Administrasi keberatan terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT.KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, Tanggal 9 Juni 2017, Tanggal 13 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.0005065, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang ditujukan kepada Notaris ARMAN LANY, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Penelitian Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan dalam Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan, Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory untuk Perlindungan Lingkungan, halaman 233 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Data BMKG terkait skala intensitas gempa bumi seluruh wilayah Aceh sangat kuat dan berisiko tinggi terjadinya gempa, sumber <http://www.bmkg.go.id/bmkg> (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Penelitian Prof JUFRI Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala dalam makalahnya berjudul Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh sebagai laboratorium alam yang menyimpan biodiversity untuk diteliti dalam rangka pencarian bahan baku obat-obatan, halaman 1545, prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia Bandung, Tanggal 13 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : e-mail dari IRHAM VAHLEVI, dengan alamat e-mail irhamvahlevi@gmail.com Pegawai DPMPSTSP Provinsi Aceh, kepada e-mail salah satu Kuasa Hukum Penggugat a.n. MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H. dengan alamat e-mail mrezamaulana.sh@gmail.com Tanggal 17 Desember 2019 pukul 16.29 WIB (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti P-14 : Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII/PKH/2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 77 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Peta percepatan puncak di batuan dasar (S_0) untuk probabilitas terlampaui 1% dalam 100 Tahun (fotokopi sesuai dengan print out);
16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh, Tanggal 29 Juni 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Peta Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh, dengan skala 1 : 250.000, lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh, Tanggal 29 Juni 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-23** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 78 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Telaahan Staf Nomor 522.51/DPMPTSP/530/2019 Tanggal 8 Februari 2019 perihal Surat WALHI Nomor 19/DE/WALHI Aceh/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/DPMPTSP/428/2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. KAMIRZU Tanggal 28 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Daftar Hadir Rapat Komisi Penilai Amdal Aceh Tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan alinya);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh selaku Ketua Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh Nomor 660.46/092/XI/AMDAL/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peta Tampur-I *Hepp Area Plan* (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017, Tanggal 27 Januari 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I Provinsi Aceh dengan pemrakarsa PT. KAMIRZU (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/II/UPTL-S/ESDM3J/PMA/2017, Tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. KAMIRZU (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 522.12/2700-W Tanggal 9 Juni 2017 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 79 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Peta lampiran Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (443 MW) atas nama PT. KAMIRZU Tanggal 9 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Kerangka acuan (KA) Analisis Dampak lingkungan (Andal) Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Daftar hadir rapat Tim Tekhnis Komisi Penilai Amdal Aceh Tanggal 25 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Berita Acara rapat Tim Tekhnis Komisi Penilai Amdal Aceh membahas dokumen Kerangka Acuan (KA) rencana pembangunan PLTA Tampur-I Nomor 005/1167/XI/AMDAL/2016, Tanggal 25 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Daftar Distribusi rapat Tim Tekhnis Komisi Penilai Amdal Aceh membahas dokumen ANDAL, RKL dan RPL pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh, Tanggal 27 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Berita Acara rapat Tim Tekhnis Komisi Penilai Amdal Aceh membahas dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh, Tanggal 27 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Daftar hadir rapat Komisi Penilai Amdal Aceh membahas dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh, Tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Berita Acara rapat Komisi Penilai Amdal (KPA) Aceh membahas dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh, Nomor 005/2297/XII/AMDAL/2016 Tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 80 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Resume rapat Komisi Kerangka Acuan (KA) ANDAL Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh, Tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Formulir Evaluasi dokumen Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh, Tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Pengumuman Nomor 660/DPMPSTSP/261/2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh dengan pemrakarsa PT. KAMIRZU Tanggal 28 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) pembangunan PLTA Tampur-I Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T.II.INTV-1 sampai dengan T.II.INTV-33, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV-1 : Akta Pendirian Perusahaan Nomor 59 Tanggal 9 Maret 2010 dibuat dan dihadapan Notaris Sabaruddin Salam Banda Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INTV-2 : Persetujuan dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-27789.AH.01.02 Tanggal 1 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.INTV-3 : Akta Perubahan Anggaran dasar PT.Kamirzu No. 119 Tanggal 22 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., di Jakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.INTV-4 : Persetujuan dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0033651 Tanggal 22 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.INTV-5 : Perubahan Terakhir Akta Nomor 16 Tanggal 20 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 81 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.INTV-6 : Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0094356 Tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.INTV-7 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.INTV-8 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tmapur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.INTV-9 : Surat Bupati Gayo Lues Nomor 50/1079/2016 Tanggal 27 September 2016 perihal Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.INTV-10 : Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 671/6288 Tanggal 10 Oktober 2016 perihal Dukungan Pembangunan PLTA Tampur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.INTV-11 : Surat Bupati Aceh Timur Nomor 503/6457 Tahun 2017 perihal Dukungan Pembangunan PLTA Tampur-I dan Tampur-II Tanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.INTV-12 : Laporan Hasil Pengukuran dan Penataan Batas Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) a.n. PT. KAMIRZU pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupeten

Halaman 82 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Aceh Timur Provinsi Aceh sepanjang 191.133,30 Meter
Luas 4.390,92 oleh pelaksana Cv. Ezaraya Design
Tanggal 30 April 2018 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

13. Bukti T.II.INTV-13 : Surat Bupati Gayo Lues Nomor 522/1054/2016 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I di Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.INTV-14 : Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 470/649/2016 tentang Penetapan Hasil Pendataan Penduduk Kampung Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 13 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.INTV-15 : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh Nomor 522.12/2700-IV perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.II.INTV-16 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampu-I Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. KAMIRZU Tanggal 27 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II.INTV-17 : Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/2039/2016 perihal Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I dan II, Tanggal 27 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.II.INTV-18 : Surat Gubernur Aceh Nomor 671.21/BP2T/406/2016 perihal Rekomendasi *Security Clearance* untuk survei LIDAR Geofisika Udara di Provinsi Aceh Tanggal 22 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II.INTV-19 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dari Badan Konsirsiasi Penanaman Modal Nomor 4/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara PT. KAMIRZU Tanggal 2 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T.II.INTV-20 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Pining Pengulu Kampung Lesten perihal Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur Tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan scan);
21. Bukti T.II.INTV-21 : Surat dari Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Gayo Lues Nomor 815/KPA/Wil-GL/X/2016 perihal Surat Dukungan, Tanggal 14 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T.II.INTV-22 : Surat dari Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining Kabupaten Gayo Lues perihal Dukungan Terhadap Proyek Pembangunan PLTA Tampur, Tanggal 11 November 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T.II.INTV-23 : Album Peta Kepemilikan Lahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II.INTV-24 : Kuesioner Survey Tanaman (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.II.INTV-25 : Form Kuesioner Survey Tanaman, Lahan dan Sawah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.II.INTV-26 : Data Survey Sketsa Rumah dan Fasilitas Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.II.INTV-27 : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemilik Sertifikat Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T.II.INTV-28 : Kuesioner Survey Bangunan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.II.INTV-29 : Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 96/KMZ/III/2017 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Aceh Tanggal 24 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T.II.INTV-30 : *Summary Report Regional Geological Stability and Seismic Hazard Assesment For Hydroelectric Power*

Halaman 84 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Plan Tampur, Aceh Timur and Gayo Lues Distric, Aceh Province (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T.II.INTV-31 : Rangkuman Laporan Stabilitas Geologi Regional dan Penilaian Bahaya Gempa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh (terjemahan) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.II.INTV-32 : Laporan Studi Kelayakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I yang dibuat Perusahaan Konsultan Teknik Yellow River - PT. KWARSA HEXAGON (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.II.INTV-33 : Tampur-I Hydropower Project Drawing yang dibuat oleh PT. KWARSA HEXAGON (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Bahwa Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **AMIRUDDIN** dan **SATARUDDIN** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. AMIRUDDIN

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, di mana jarak dari tempat tinggal Saksi ke lokasi pembangunan PLTA Tampur-I lebih kurang 12 KM ditempuh dengan sepeda motor;
- Bahwa ada kegiatan PT. KAMIRZU di Desa Lesten yang berencana membangun bendungan waduk untuk PLTA Tampur-I;
- Bahwa Desa Lesten nantinya akan menjadi genangan air waduk PLTA Tampur-I;
- Bahwa Saksi mengetahui telah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Lesten terkait pembangunan PLTA Tampur-I;
- Bahwa masyarakat Desa Lesten akan direlokasi dan dibangun rumah yang baru, namun Saksi tidak mengetahui tempat relokasi tersebut;
- Bahwa penyelesaian relokasi masyarakat Desa Lesten sampai saat ini belum dilaksanakan oleh PT. KAMIRZU, karena Saksi melihat masyarakat masih bertempat tinggal dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa di Desa Lesten;
- Bahwa pada tahun 2006 pernah terjadi banjir bandang yang berdampak pada desa-desa di Kecamatan Pining dan Kabupaten Aceh Tamiang;



- Bahwa di sungai Desa Lesten ada ikan khas yaitu “ikan merah” yang mulai berkurang populasinya semenjak PT. KAMIRZU melakukan kegiatan pembangunan PLTA Tampur-I;

2. SATARUDDIN

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Lesten dari tahun 2000 s/d 2019;
- Bahwa ada sekitar 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa masyarakat Desa Lesten yang harus di relokasi;
- Bahwa telah dilakukan beberapa kali musyawarah antara masyarakat Desa Lesten dengan pihak kecamatan dan juga PT. KAMIRZU terkait dengan relokasi masyarakat yang akan terkena pembangunan waduk PLTA Tampur-I
- Bahwa masyarakat yang akan direlokasi tidak keberatan untuk direlokasi asalkan diberikan lahan hak milik untuk bertani dan berkebun serta tempat tinggal yang lebih baik;
- Bahwa PT. KAMIRZU telah melakukan pengukuran dan pendataan terhadap rumah, lahan dan tanaman masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Lesten merupakan daerah lintasan binatang-binatang yang dilindungi seperti harimau, gajah dan orang hutan;

Bahwa Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, dan **NAZLI ISMAIL, Ph.D.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa IPPKH diatur berdasarkan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggugaan Kawasan Hutan yang kewenangannya adab pada Menteri, adapun kewenangan tersebut bisa dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan pembatasan yaitu IPPKH tersebut untuk kepentingan non komersial dan luasnya tidak lebih dari 5 ha;
- Bahwa instalasi pembangkit listrik, transmisi dan distribusi listrik merupakan salah satu dari yang dimaksud fasilitas umum yang bersifat non komersial sehingga kewenangan Gubernur hanya seluas 5 ha;



- Bahwa IPPKH 2017 dan IPPKH 2019 adalah satu kesatuan karena pada pokoknya IPPKH 2019 adalah perubahan beberapa klausul di dalam IPPKH 2017, dan di dalam IPPKH 2019 tidak ada mencabut IPPKH 2017;

2. NAZLI ISMAIL, Ph.D.

- Bahwa Saksi adalah Dosen di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa keahlian Saksi di bidang Kegempaan;
- Bahwa di Gayo Lues terdapat patahan termasuk juga di daerah Aceh lainnya, karena seluruh Aceh adalah daerah yang dilalui oleh patahan Sumatera yang mengakibatkan semua daerah Aceh berpotensi terjadi gempa;
- Bahwa BMKG banyak melakukan rekaman gempa di daerah Aceh;
- Bahwa dengan banyaknya eksplorasi di daerah Aceh maka akan menimbulkan energi dan akan berpotensi terjadinya gempa besar, di mana setiap lokasi yang pernah terjadi gempa besar suatu saat akan terjadi kembali pengulangan gempa besar lagi dan di Gayo Lues sudah pernah terjadi gempa besar sehingga dengan di bangunnya PLTA di Gayo Lues akan berdampak bagi lingkungan di sekitarnya;
- Bahwa di Gayo Lues terdapat patahan aktif;
- Bahwa terhadap terjadinya gempa bumi tidak bisa diprediksi seperti prediksi cuaca karena masa periode/pengulangannya lama tidak seperti cuaca;
- Bahwa berdasarkan penelitian, posisi pembangunan PLTA Tampur-I berada lebih kurang dari patahan aktif;
- Bahwa di lokasi pembangunan PLTA Tampur-I khususnya di lokasi bendungan dan *area reservoir* telah dilakukan penyelidikan Geologi dan didukung dengan *investigasi geologi structural, refraksi seismic dengan stabilitas regional geologis* dan penilaian bahaya *seismic* yang hasil penelitian tersebut adalah sesar minor yang artinya di lokasi tersebut masih bisa dilakukan pembangunan bendungan karena masih wajar dan dianggap ringan;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **TEUKU MARDIYAN**, **HUSNETA RAMLY** dan **MARZUKI** yang telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. TEUKU MARDIYAN

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh sebagai staf bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran dari Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ikut dalam rapat Komisi Penilai Amdal yang membahas dokumen Andal, RKL dan RPL pembangunan PLTA Tampur-I;
- Bahwa dalam tim Komisi Penilai Amdal pembangunan PLTA Tampur-I juga dilibatkan ahli Geologi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak WALHI ada hadir dalam rapat Komisi Penilai Amdal pembangunan PLTA Tampur-I dan tidak memberikan evaluasi atau koreksi apapun;

2. HUSNETA RAMLY

- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pemetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Planologi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
- Bahwa PT. KAMIRZU sebagai pemrakarsa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Aceh untuk diterbitkan rekomendasi IPPKH;
- Bahwa Saksi ikut melakukan survei di Desa Lesten guna penyusunan Amdal untuk rencana pembangunan PLTA Tampur-I;
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa, Gubernur Aceh menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di Daerah Otonomi Khusus Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh yang merupakan *lex specialis*;
- Bahwa IPPKH dapat diterbitkan sekaligus dengan izin pemanfaatan kayu serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
- Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, Gubernur dalam menerbitkan IPPKH tidak dibatasi luasnya, oleh karena itu Gubernur dapat memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan sejauh tidak ada larangan untuk itu;
- Bahwa IPPKH tahun 2017 dan IPPKH tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

3. MARZUKI

Halaman 88 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A (bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh;
- Bahwa IPPKH pembangunan PLTA Tampur-I adalah IPPKH yang pertama sekali terbit berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;
- Bahwa rekomendasi untuk penerbitan Objek Sengketa cukup dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **HARYONO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. HARYONO

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konsultan di PT. Ayamaru Bakti Pertiwi;
- Bahwa PT. Ayamaru Bakti Pertiwi dan PT. Jasa Lingkungan Indonesia adalah konsultan PT. KAMIRZU dalam penyusunan dokumen Amdal untuk pembangunan PLTA Tampur-I;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Tim dalam penyusunan dokumen Amdal rencana pembangunan PLTA Tampur-I;
- Bahwa dalam penyusunan Amdal melalui rapat Komisi Penilai Amdal Aceh yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Aceh dan juga di hadiri oleh WALHI sebagai perwakilan dari LSM Lingkungan;
- Bahwa hasil rapat Komisi Penilai Amdal Aceh akhirnya menyatakan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) rencana pembangunan PLTA Tampur-I dapat diterima dengan perbaikan dan melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang telah diarahkan;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Bahwa pada Tanggal 1 Agustus 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Desa Lesten dan di sungai Tampur tempat bendungan waduk PLTA Tampur-I akan dibangun yang kedua lokasi tersebut berada di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dengan dihadiri oleh para Pihak;

Bahwa para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing Tanggal 14 Agustus 2019, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para Pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh (*vide* bukti P-4, T-1, dan T.II.INTV-7);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah Melampaui Tenggang Waktu;



Bahwa pengajuan gugatan telah melampaui waktu dikarenakan Objek Sengketa terbit pada Tanggal 9 Juni 2017, sedangkan Penggugat telah lama mengetahui adanya Objek Sengketa melalui salah satu kuasa hukumnya atas nama M. FAHMI yang juga merupakan tim legal Yayasan HAKA, di mana yayasan tersebut pernah mengajukan pembatalan proyek PLTA Tampur sebagaimana berita *online* Tanggal 5 September 2018, sehingga pengajuan gugatan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari;

2. Objek Sengketa Gugatan Tidak Lengkap;

Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak sesuai lagi dengan materi Objek Sengketa yang digugat, karena telah dilakukan revisi terhadap Objek Sengketa dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTP/240/IPPKH/2019, Tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

2. Objek Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna dikarenakan Penggugat tidak memasukkan sebagai objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPSTP/240/IPPKH/2019, Tanggal 29 Januari 2019, di mana keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dijelaskan: *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dst..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya tersebut di atas, maka dapat diketahui perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut berlaku untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"* (vide Putusan Perkara Nomor: 5 K/TUN/1991 Tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor: 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor: 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa (vide bukti P-4, T-1, T.II.INTV-7) ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan kepada WALHI *in casu* Penggugat melainkan atas nama PT. KAMIRZU;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa maka berlaku ketentuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 92 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai Upaya Administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, di mana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah Upaya Administratif selesai dilakukan, dengan syarat pengajuan Upaya Administratif masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya keputusan Objek Sengketa dan mengetahui Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Objek Sengketa terbit pada Tanggal 9 Juni 2017, kemudian Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 131/DE/WALHI Aceh/XI/2018 Tanggal 14 November 2018, dengan perihal Pemohonan Dokumen kepada Tergugat untuk meminta dokumen terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I oleh PT. KAMIRZU *in casu* Tergugat II Intervensi, serta telah dijawab oleh Tergugat melalui surat elektronik (email) pada Tanggal 17 Desember 2018, dengan melampirkan surat pengantar Tanggal 5 Desember 2018 dan Objek Sengketa, selanjutnya Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat berdasarkan surat Nomor 19/DE/WALHI Aceh/II/2019, Tanggal 7 Januari 2019, dan Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor 31/DE/WALHI Aceh/II/2019, Tanggal 13 Februari 2019, terhadap Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya balasan dari Tergugat maupun atasan Tergugat, kemudian gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 11 Maret 2019 (*vide* bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-13, T-1, dan T.II.INTV-7);

Halaman 93 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Objek Sengketa dan baru mengetahui adanya Objek Sengketa setidaknya pada Tanggal 17 Desember 2018, dan telah melakukan Upaya Administratif Keberatan dengan surat Tanggal 7 Januari 2019 serta tidak dijawab oleh Tergugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah seluruh Upaya Administratif dilakukan atau setidaknya sejak Upaya Administratif Keberatan telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 namun tidak dijawab oleh Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan terhadap eksepsi Tergugat yang pertama terkait pengajuan gugatan telah lewat waktu (Daluarsa) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan kuasa dari Penggugat atas nama M. FAHMI yang juga merupakan tim legal dari Yayasan HAKA tidaklah relevan, dikarenakan yang menjadi Penggugat dalam sengketa *aquo* adalah Yayasan WALHI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang pertama mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", atau dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Halaman 94 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan;
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melihat ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, akan diuraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI (*in casu* Penggugat) merupakan badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 Tanggal 24 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Arman Lany, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, dengan beberapa kali perubahan (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, dan P-9);
2. Bahwa di dalam Pasal 2 Akta Pendirian Penggugat, disebutkan maksud dan tujuan Yayasan dalam bidang Sosial adalah "*mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan Lingkungan Hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam Lingkungan Nasional*", sedangkan maksud dan tujuan dalam bidang Kemanusiaan adalah "*meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana*" (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat WALHI *in casu* Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat merupakan organisasi yang berbentuk badan hukum dan bergerak dalam bidang lingkungan hidup, di

Halaman 95 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut pengetahuan Majelis Hakim telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam bidang lingkungan hidup sesuai anggaran dasarnya lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang pertama beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama, dikarenakan berisi dalil yang pada pokoknya sama yakni Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Lengkap dan Tidak Sempurna (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak, di mana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu gugatan yakni:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tidak tercantumnya Surat Keputusan Tergugat mengenai perubahan Objek Sengketa, setelah mempelajari surat keputusan tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa surat keputusan Gubernur Tanggal 29 Januari 2019 tersebut tidak merubah secara keseluruhan isi dari Objek Sengketa, namun hanya pada Diktum Kesatu dan Kedua saja, hal mana diperkuat berdasarkan keterangan saksi **HUSNETA RAMLY** di persidangan dan pengakuan Tergugat II Intervensi pada Jawaban dalam Eksepsinya yang menyebutkan bahwa Objek Sengketa dan perubahannya merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Halaman 96 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan terhadap Objek Sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat dan Majelis Hakim pada tahap persidangan dengan agenda Jawaban, dan secara fisik diperlihatkan pada Persidangan dengan agenda Pembuktian, sehingga tidak dimungkinkan untuk ditambahkan pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan, atas hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, demi selesainya sengketa ini, di mana antara Objek Sengketa dan perubahannya merupakan satu kesatuan, maka terhadap Surat Keputusan Tergugat terkait perubahan Objek Sengketa tersebut selanjutnya ditarik untuk dijadikan Objek Sengketa dengan demikian Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019, Tanggal 29 Januari 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, untuk selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa II (*vide* bukti T-2 dan T.II.INTV-8) sedangkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017, tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (*vide* bukti P-4, T-1, dan T.II.INTV-7), kemudian secara bersama-sama Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi kedua Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam sengketa *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatan maupun repliknya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan

Halaman 97 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama yaitu terkait apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya Objek Sengketa atau sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

Halaman 98 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan”;

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang, wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, dan cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan penerbitan Objek Sengketa *aquo*, diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya;*
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 165 ayat (3) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur:

Ayat (3) huruf b

“Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:

- b. izin konversi kawasan hutan”;*

Ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur:

- “(1) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat yang diberikan dalam ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, selanjutnya telah terbit aturan perundang-undangan yang terkait yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 terdapat beberapa ketentuan yang terkait penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa *aquo* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 2

“Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di Aceh yang meliputi:

- a. urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional;*
- b. urusan tertentu dalam bidang agama; dan;*
- c. urusan pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh”;*

Pasal 4 huruf ‘bb’

“Kewenangan Pemerintah dalam Urusan pemerintahan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

bb. kehutanan”;

Pasal 6

“Rincian Kewenangan Pemerintah dalam urusan pemerintahan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”;

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Sub Judul BB. Bidang Kehutanan, Sub Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan:

Halaman 100 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penetapan kebijakan, norma, standar dan prosedur penatagunaan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan penetapan fungsi, perubahan hak dari lahan milik menjadi kawasan hutan, perizinan penggunaan kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terurai di atas, maka terhadap perizinan penggunaan kawasan hutan merupakan wewenang dari pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan, norma, standar dan prosedurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan diatur:

Pasal 4

(1) *“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;*

(2) *Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*

c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya”;

Pasal 6 ayat (1)

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan diatur:

(1) *“Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;*

(2) *Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial;*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri”;*

Halaman 101 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan diatur:

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

(1) *"Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;*

(2) *Kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Gubernur, dengan kegiatan untuk:*

- a. *pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar;*
- b. *pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau masyarakat";*

Pasal 1 angka 22

"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan";

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 telah diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang di dalamnya mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH";

Pasal 13

"IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan untuk kegiatan:

- a. *Perizinan Berusaha meliputi untuk sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan;*
- b. *Perizinan Berusaha untuk sektor pertambangan dan panas bumi; atau*
- c. *Perizinan non berusaha";*

Pasal 19 ayat (1)

"Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diajukan kepada Menteri melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan";

Halaman 102 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 31

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemerintah pusat yang dimaksud dalam penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) baik setelah berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan mengenai kewenangan penerbitan Objek Sengketa, terdapat beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dipertimbangan, yaitu:

1. Bahwa Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 9 Juni 2017, dengan luas area izin yang diberikan seluas \pm 4.407 Ha, mendasarkan pada bagian ‘Menimbang’ yang tertuang dalam Objek Sengketa I diantaranya (*vide* bukti P-4, T-1, dan T.II.INTV-7):
 - a. Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari PT. KAMIRZU dengan Nomor 015/KMZ/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017;
 - b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 Tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. KAMIRZU (*vide* bukti T-9);
 - c. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/25/2017, Tanggal 27 Januari 2017, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Provinsi Aceh, dengan Pemrakarsa PT. KAMIRZU (*vide* bukti T.II.INTV-16);
 - d. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/DPMPTSP/428/2017, Tanggal 28 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. KAMIRZU (*vide* bukti T-4);
 - e. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 522.12/2700-IV, Tanggal 9 Juni 2017, Perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (*vide* bukti T-10 dan T.II.INTV-15);

Halaman 103 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 29 Januari 2019 dengan luasan area yang diberikan izin seluas \pm 4.130 Ha, berdasarkan pertimbangan adanya penyesuaian dalam penetapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (443 MW) PT. KAMIRZU (*vide* bukti T-2 dan T.II.INTV-8);
3. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (443 MW) atas nama PT. KAMIRZU, diketahui bahwa Area Reservoir (genangan) terletak pada area Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan *Work Area Plan* sepenuhnya berada pada Hutan Lindung, dan akses jalan baru terletak pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi (*vide* bukti T-11 dan T.II.INTV-15);
4. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Para Pihak dihubungkan dengan Peta Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), diketahui bahwa bendungan direncanakan akan dibangun pada area Hutan Lindung yang terletak dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sedangkan waduk atau area genangan sebagian masuk dalam Hutan Lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan sebagian lagi akan menggenangi Desa Lesten yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) (*vide* bukti P-16, P-17 dan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 1 Agustus 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait dasar hukum dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa baik Objek Sengketa pertama yang terbit pada Tanggal 9 Juni 2017 maupun Objek Sengketa kedua yang terbit pada Tanggal 29 Januari 2019 seharusnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikarenakan luas areal dalam Objek Sengketa melebihi kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa kemudian terkait kewenangan Gubernur yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh diatur:

Halaman 104 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *"Pemberian izin penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dilaporkan kepada DPR;*
- (3) *Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*
 - a. *kepentingan agama dan pendidikan;*
 - b. *pertambangan;*
 - c. *instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru atau terbarukan;*
 - d. *pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;*
 - e. *jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan;*
 - f. *sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan atau air limbah;*
 - g. *fasilitas umum;*
 - h. *sarana dan prasarana pengolahan sampah;*
 - i. *pertahanan dan keamanan;*
 - j. *prasarana penunjang keselamatan umum; prasarana mitigasi bencana; dan/atau;*
 - k. *penampungan sementara korban bencana alam";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bagian Umum Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, dijelaskan *"Khusus menyangkut urusan pemerintahan yang bersifat nasional, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 sudah memuat secara terperinci urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, selebihnya adalah urusan Pemerintah Aceh. Dengan demikian Qanun ini merupakan aturan pelaksanaan dari urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kewenangan Gubernur Aceh *in casu* Tergugat dalam menerbitkan Izin Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, hanya terbatas pada hal-hal yang tidak diatur dalam aturan yang berlaku nasional atau terbatas pada pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Gubernur, yakni

Halaman 105 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar;

Menimbang, bahwa terkait pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan pada Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), hendaklah diperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tidak mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), di mana dalam sengketa *aquo* pembangunan bendungan dan area genangan serta pembangunan jalan baru sebagian berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait wewenang penerbitan Objek Sengketa di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi kewenangan karena telah melewati batas kewenangan yang diberikan dari aspek cakupan bidang atau materi wewenang dengan menerbitkan izin di luar kewenangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa maka terhadap prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dan asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam*

Halaman 106 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”, sedangkan yang dimaksud dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan di atas (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian Objek Sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah pula bertentangan dengan asas-asas umum yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan tidak sah penerbitan Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai

Halaman 107 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah:
 - a. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019, Tanggal 29 Januari 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas \pm 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten

Halaman 108 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur
Provinsi Aceh;

b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019,
Tanggal 29 Januari 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha atas nama PT.
KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan
Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng
membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 21.963.000,-
(dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **Hari Senin, Tanggal 19
Agustus 2019** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim
Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **MIFTAH
SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Rabu,
Tanggal 28 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
ANDA KURNIA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 109 dari 110 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o

ANDA KURNIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	21.594.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	217.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h Rp. 21.963.000,-

(dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).